

## ABSTRAK

**Faiqoh Qurrota A'yun, 2016, Konsep *Mathla' Hilal* Dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan *Qamariyah* (Studi Terhadap Pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Di Jember)**

Perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah tidak pernah selesai begitu saja di kalangan ahli hisab dan rukyat. Setiap tahun sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan *qamariyah*. Terutama bulan-bulan yang berkenaan dengan ibadah keagamaan seperti awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Ketepatan dan keakuratan ibadah-ibadah tersebut pada penentuannya sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang senantiasa aktual. *Mathla' Hilal* tidak bisa dilepaskan dari persoalan penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya ketika membicarakan tentang konsep hisab dan *rukyatul hilal*. Hal ini karena Konsep "*Mathla' Hilal*" dalam disiplin ilmu falak adalah merujuk pada konsep pemberlakuan wilayah geografis kemunculan hilal sebagai patokan pemberlakuan hisab dan *rukyatul hilal*.

Fokus penelitian ini yaitu (1) bagaimana pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember tentang konsep *mathla' hilal* (2) bagaimana Implikasi dari pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember terhadap penentuan awal bulan Qamariyah

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pandangan komunitas NU dan Muhammadiyah di Jember tentang konsep *mathlak hilal*. (2) untuk mengetahui implikasi dari pandangan Komunitas NU dan Muhammadiyah di Jember terhadap penentuan awal bulan Qamariyah.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Sifat penelitiannya deskriptif analitik. Adapun sumber data yang akan dicari adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian, observasi, serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti, adapun mengenai metode analisa data peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Konsep *mathla' hilal* yang dipegangi oleh komunitas Nahdlatul Ulama' dan tokoh Muhammadiyah di Jember semuanya sama dan konsisten menggunakan *Mathla' Fi Wilayatil Hukmi*. Yakni ketika salah satu daerah telah berhasil dihisab dan dirukyat maka semua daerah di Indonesia telah masuk awal bulan Qamariyah. (2) Implikasi dalam penentuan awal bulan qamariyah dengan adanya konsep *mathla' fi wilayatil hukmi* yang dipegang Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah ini tidak tampak dalam penentuan awal bulan qamariyah. Hal demikian karena secara konseptual teoritis konsep *mathla' hilal* memang tidak berpengaruh langsung pada proses penentuan awal bulan. Yang berpengaruh langsung adalah metode perhitungan awal bulan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari alam semesta yang kita nikmati memberikan berbagai keindahannya dan dengan segala ciptaan Allah yang begitu menakjubkan, kita diberikan banyak pengetahuan dan banyaknya fenomena alam yang kita temukan menggugah rasa keingintahuan kita yang semakin tinggi untuk mempelajari yang ada di alam semesta ini.

Syari'at telah menjadikan tanda-tanda alam, seperti; hilal atau bulan, bintang, matahari dan lainnya sebagai batas waktu penetapan ibadah dan hukum muamalah. Sebagai contoh: misalnya waktu shalat, puasa, haji, dan lainnya.

Dari kegiatan ibadah tersebut waktunya ada kalanya ditentukan dengan revolusi matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat yakni awal waktu shalat ditentukan oleh sudut waktu matahari, dan untuk menentukan awal bulan qamariyah yang mana dijadikan pedoman dimulainya menjalankan ibadah puasa, haji dan lainnya dengan melihat hilal. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ<sup>١</sup> ...

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: “bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.” Q. S. Al-Baqarah: 189

... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>٢</sup> ...

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2: 189

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 2: 185

Artinya: “Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka (wajiblah baginya berpuasa)”.  
Q.S. al-Baqarah : 185

Setiap tahun sering terjadi perbedaan dalam penentuan awal Bulan Qamariyah. Terutama Bulan-Bulan yang berkenaan dengan ibadah keagamaan seperti awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentuan awal Bulan Qamariyah sangat erat sekali kaitannya dengan kelangsungan kegiatan peribadatan umat Islam. Ketepatan dan keakuratan ibadah-ibadah tersebut pada penentuannya sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena dari permasalahan ini muncul sejak zaman dahulu dan aktual karena setiap tahun terutama menjelang Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah permasalahan ini selalu mengundang polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut, sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.<sup>3</sup>

Diskursus tentang “*Mathla’ hilal*” tidak bisa dilepaskan dari persoalan penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya ketika membicarakan tentang konsep rukyah hilal. Hal ini karena Konsep “*Mathla’ hilal*” dalam disiplin ilmu falak adalah merujuk pada konsep pemberlakuan wilayah geografis kemunculan hilal. Konsep ini mempersoalkan tentang sejauh mana yuridiksi hukum dari kemunculan hilal (sebagai pertanda masuknya awal bulan baru) dalam satu tempat.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Izzudin, *Fiqih Hisab Rukyah: menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007), 2

<sup>4</sup> Abd. Salam Nawawi, *Rukyah-Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah* (Surabaya: Diantama, 2004), 32

Masalah *Mathla' hilal* ini menjadi penting karena kaitannya dengan penentuan awal bulan qamariyah. Yang mana dalam bulan qamariyah inilah para umat muslim menjalankan ibadah puasa, syawal dan juga haji. *Mathla'* (tempat terbit) hilal ini antara daerah yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan dan menimbulkan banyak perdebatan yang sering disebut dengan *ikhtilaf mathla'*.

Kajian *ikhtilaf mathla'* ini muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan setiap tahun. Oleh karena itu, pembahasan *ikhtilaf mathla'* di berbagai wilayah Islam difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa Ramadhan dan hilal akhir bulan Ramadhan. Persoalan inilah yang menjadi objek kajian ulama adalah apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, maka apakah negeri lain mengikuti negeri yang melihat hilal atau harus menunggu munculnya hilal di negerinya sendiri.

Bentuk *ihthiyat* ini menjadikan umat Islam sangat perhatian dalam hal penentuan awal Bulan Qamariyah. Umat Islam berpegang teguh pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat dalam menentukan awal Bulan Qamariyah, meskipun ditemukan banyak metode dalam penentuan awal Bulan Qamariyah. Karena setiap kelompok umat Islam memiliki prinsip dalam penentuan awal Bulan Qamariyah, maka timbullah banyak perbedaan.

Diskursus ini menjadi polemik yang selalu aktual, karena konsepsi *Mathla' hilal* sendiri berangkat dari ketidak-pastian rukyah, sehingga selalu menjadi perbincangan serius dalam setiap penentuan hari raya. Hal demikian

karena wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan *Mathla' hilal* ternyata tidak selamanya bisa melihat hilal yang dimaksud.

Dengan kata lain, bahwa hasil rukyat bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh wilayah di bumi ini. Disisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan puasa Ramadhan, setiap daerah harus melihat hilal sendiri. Dan masih banyak juga pendapat lain yang dikemukakan oleh para ahli.

Dalam konteks Fiqih Asronomis, kemunculan hilal pada daerah tertentu bukan hanya mengkonsekwensikan pada perubahan tanggal, tetapi juga memastikan pada adanya kewajiban untuk melaksanakan sejumlah kewajiban atau ritual keagamaan yang ditetapkan pada tanggal tersebut.

Beberapa penjelasan ini mengindikasikan bahwa istilah *Mathla' hilal* pada prinsipnya mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyah. Sehingga, apabila salah satu wilayah telah berhasil melihat hilal, maka beberapa wilayah dibelahan dunia berkewajiban untuk mengikuti daerah yang telah berhasil melihat hilal tersebut. Disinilah muncul kontroversi dikalangan para ahli tentang batas-batas geografis keberlakuan rukyah. Dengan kata lain, seberapa jauh peristiwa terbit hilal yang dialami belahan bumi tertentu dapat mengikat belahan bumi lainnya di dalam mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan. Apakah keberhasilan melihat hilal pada satu daerah juga berlaku dan mengikat pada seluruh bagian di belahan dunia. Atau hanya berlaku pada satu negara di tempat dimana hilal bisa dilihat .

Pertanyaan ini menjadi demikian serius dan mendesak untuk segera dijawab, demi terciptanya wawasan tentang teori *Mathla'* yang lebih rasional pada masyarakat Muslim.

Dari sekian banyak perdebatan ini Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah juga memiliki pendapat mengenai konsep *Mathla' hilal*. Dimana Nahdlatul Ulama' sebagai Organisasi Islam yang menggunakan Rukyat dalam menentukan awal bulan qamariyah dan hisab merupakan pendukung saja. Namun demikian, dalam praktiknya Nahdlatul Ulama' menggunakan dan menerima ilmu hisab hanya saja sebagai penopang, bukan penentu.<sup>5</sup> Dalam penggunaan konsep *Mathla' hilal* hilal Nahdlatul Ulama' lebih cenderung pada ru'yatul hilal atau istikmal, sebagaimana tersurat dalam keputusan Munas Ulama 13-16 Rabiul Awal 1404 H/ 18-21 Desember 1983 di Situbondo Jawa timur : "Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur Salaf bahwa tsubut awal Syawal dan Ramadhan itu hanya *bi al-ru'yatu au itmam al-'adad tsalasina yauman*. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadhan dan Syawal hanya boleh bagi ahli hisab itu sendiri dan orang yang mempercayainya."<sup>6</sup> Di samping itu, rukyah yang dapat diterima Nahdlatul Ulama' adalah rukyah pada *mathla' fi wilayah al-hukmi*, sehingga pemberlakuannya adalah untuk seluruh wilayah negara Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Arwin Juli Rahmadi Butar-butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014), 50

<sup>6</sup>Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, 9-10

<sup>7</sup>Ibid., 143.

Sedangkan Muhammadiyah pada dasarnya dalam penentuan awal bulan menggunakan metode hisab dan rukyah, hanya saja dalam praktiknya Muhammadiyah tidak melakukan rukyah dengan alasan rukyah itu sulit dan tidak perlu, serta dengan alasan Islam menghargai kemajuan Ilmu pengetahuan. Dan dalam konsep *Mathla' hilal fi wilayatil hukmi* Muhammadiyah menganut teori *Wujudul Hilal* yaitu hilal yang sudah wujud di atas ufuk setelah terjadinya ijtimak dan setelah terbenamnya matahari berapapun ketinggiannya, berarti awal bulan *qamariyah* telah tiba.<sup>8</sup>

Hal inilah yang akhirnya menjadikan banyak perdebatan dari kalangan ulama' yang dengan pendapatnya masing-masing mengemukakan tentang konsep *Mathla' hilal* yang dalam setiap tahunnya terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Dari beberapa pendapat dan pandangan yang telah dipaparkan maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul "**Kontroversi Konsep *Mathla' hilal* Dan Implikasinya Bagi Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember)**".

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember tentang konsep *Mathla' hilal*?
2. Bagaimana Implikasi dari pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember terhadap penentuan awal bulan Qamariyah?

---

<sup>8</sup>Arwin juli, *Problematika*, 51

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember tentang konsep *Mathla' hilal*.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember terhadap penentuan awal bulan Qamariyah.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Mendapat penjelasan tentang konsep *Mathla' hilal* yang digunakan oleh komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Jember dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang selama ini terjadi kontroversi.
  - b. Bisa menjadi pedoman dan sumbangsi kepada para ahli hisab rukyat di Jember dalam penentuan awal bulan Qamariyah
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Peneliti
    - 1) Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang ilmu falak.
    - 2) Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.



3) Menambah pengalaman dalam penelitian lapangan karena ini merupakan langkah awal bagi peneliti melakukan sebuah penelitian.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bias dibaca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum.

c. Bagi IAIN Jember

Diharapkan dapat member kontribusi dan bias menjadi referensi dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu falak. Mengingat masih jarang referensi yang membahas tentang ilmu falak.

## E. Definisi Istilah

1. **Kontroversi** : berarti perdebatan, persengketaan, pertentangan.<sup>9</sup> Kontroversi yang dimaksud disini adalah perdebatan pendapat tentang konsep *Mathla' hilal* dalam penentuan awal bulan Qamariyah.
2. ***Mathla' hilal***: *mathla'* berasal dari bahasa Arab yaitu al-mathla' atau al-mathali' yang bermakna tempat terbit atau tempat muncul.<sup>10</sup> Yang dimaksud dalam hal ini lebih dikhususkan pada tempat terbitnya hilal atau bulan sabit atau konsep pemberlakuan wilayah geografis kemunculan hilal..
3. **Implikasi** : berarti mempunyai hubungan keterlibatan, atau kaitan.

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3- cet. 4* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), 592

<sup>10</sup>Arwin Juli, *Problematika*, 129

4. **Bulan Qamariyah** : bulan yang ada dalam kalender hijriyah yang dihitung berdasarkan rotasi bulan.
5. **Komunitas** : kumpulan dari Individu. Yang dimaksudkan adalah bagian dari suatu perkumpulan. Yakni berarti orang-orang Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.
6. **Nahdatul Ulama' (NU):** yang berarti kebangkitan ulama', merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia, didirikan pada tanggal 16 Rojab 1344/ 31 januari 1926 di Surabaya atas prakarsa KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini berkedudukan di ibu kota negara, tempat Pengurus Besarnya berada. <sup>11</sup>
7. **Muhammadiyah** : secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu Nama Rasulullah, dan diberi tambahan ya' nisbah dan ta' marbuthoh yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. <sup>12</sup> Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 (18 November 1912) di Yogyakarta, Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah mengembuskan jiwa pembaharuan pandangan Islam di Indonesia dan gerak di berbagai bidang kehidupan umat.

## F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang

<sup>11</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam-cet.9* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 354

<sup>12</sup>Ibid., 275

masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berisikan konsep *Mathla' hilal* dan implikasinya bagi penentuan awal bulan Qamariyah.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi tentang analisis peneliti tentang penelitian ini. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis terhadap pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah tentang konsep *Mathla' hilal* dan Implikasi dalam penentuan awal bulan qamariyah yang berdasarkan data-data yang diperoleh dan dokumentasi dari para Tokoh komunitas Nahdlatul Ulama' yang ada di Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember, Tokoh Komunitas Muhammadiyah yang ada di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, dan Tim Badan Hisab Rukyat yang ada di Kementerian Agama Jember tentang penentuan awal bulan Qamariyah.

Bab terakhir berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, serta kata penutup dari peneliti.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang berjudul “**Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Jama’ah Annazir**”.<sup>13</sup> Hasil penelitian dari skripsi ini adalah jama’ah An-Nadzir mempunyai dua metode dalam menentukan awal bulan qamariyah, yaitu metode hisab dan metode rukyah. Yang mana dalam metode rukyah Jama’ah An-Nadzir menggunakan terbit bulan dan pasang surut air laut sebagai objek rukyah yang kemudian digunakan sebagai tanda awal bulan Qamariyah terjadi.

Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama metode penentuan awal bulan Qamariyah, namun perbedaannya lebih pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang implikasi konsep *Mathla’ Hilal* dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

Kedua, “**Kesaksian Hilal menurut Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hanbal**”<sup>14</sup>, Hasil dari penelitian ini adalah menurut pandangan Imam Syafi’i kesaksian *Hilal* yang dapat diterima adalah kesaksian seorang laki-laki yang adil dapat diterima untuk penetapan bulan puasa Ramadhan. Dalam salah satu pendapatnya dia juga mensyaratkan dua orang laki-laki. Dan hasil yang kedua adalah di zaman sekarang ini, kesaksian *Hilal* harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk

---

<sup>13</sup>Hesti Yozevta Ardi, *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Jama’ah Annazir*. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

<sup>14</sup> Kharis Mudakir, *Kesaksian hilal menurut Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hanbal*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

memperkuat dan menguji kesaksian tersebut apakah benar atau hanya mengada-ada saja.

Penelitian ini ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang *Hilal*. Hanya saja pada penelitian ini lebih kepada kesaksian *Hilal* sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang konsep *Mathla' Hilal* yang di anut oleh NU dan Muhammadiyah untuk menentukan awal bulan Qamariyah.

Ketiga, skripsi **“Konsep Kalender Qassum-‘Audah (Konsistensi Konsep Kalender Qassum-‘Audah dalam Kitab Tathbiqat al-Hisabat al-Falakiyyah fi al-Masail al-Islamiyah terhadap Prinsip Visibilitas *Hilal* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah)”**<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini adalah konsep kalender hijriyah Qassum-‘Audah merupakan salah satu pandangan kalender hijriyah internasional yang digagas yang oleh Nidlal Qassum, seorang ahli astronomi dan fisika dari al-jazair. Konsep kalender Qassum-‘Audah dibangun untuk menciptakan kalender hijriyah internasional sesuai dengan cara menggunakan kota Makkah al-Mukarromah sebagai patokan terjadinya ijtimak qabla al-fajr. Kedua, pada kalender Qassum-‘Audah, dalam 240 bulan (1431 H-1450 H) dunia Islam memasuki awal bulan baru kamariah sesuai dengan kriteria visibilitas *Hilal* ‘Audah.

Penelitian ini jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena penelitian ini lebih mengarah pada visibilitas *Hilal* dalam penentuan awal bulan qamariyah, sedangkan penelitian yang akan peneliti

---

<sup>15</sup> Lu'ayyin, *Konsep Kalender Qassum-‘Audah dalam Kitab Tathbiqat al-Hisabat al-Falakiyyah fi al-Masail al-Islamiyah terhadap Prinsip Visibilitas Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015.

lakukan adalah konsep *Mathla' Hilal* dalam pandangan NU dan Muhammadiyah.

Dalam telaah pustaka yang peneliti sebutkan, menurut peneliti belum ada tulisan yang membahas secara spesifik tentang Kontroversi Konsep *Mathla' Hilal* Dan Implikasinya Bagi Penentuan Awal Bulan Qamariyah yang bersumber dari Pandangan Komunitas NU dan Muhammadiyah di Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep *Mathla' Hilal*

#### a. Pengertian dan Landasan Konsep *Mathla' Hilal*

Secara etimologis, "*Mathla'*" merupakan bahasa arab yang berasal dari akar kata "**Thala'a**" yang mempunyai arti tempat terbit.

Pengertian kebahasaan ini sejalan dengan pengertian *Matla'* sebagaimana yang terdapat dalam kamus *A Dictionary of Modern Written Arabic* yang diartikan dengan "*Time of Rising*".<sup>16</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata *Mathla'* diartikan sebagai daerah tempat terbit matahari, tempat terbit fajar, atau terbit bulan.

Dalam teori ilmu falak, Istilah "*Mathla' Hilal'*" diartikan dengan kawasan yang mengalami terbit *Hilal* diatas ufuk barat sesudah matahari terbenam.<sup>17</sup> Persoalan utama yang menjadi obyek kajian ulama adalah apakah penampakan *Hilal* disuatu wilayah tertentu harus diikuti oleh wilayah lain yang belum melihat *Hilal*, dan

<sup>16</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald& Evans Ltd., 1995), 565

<sup>17</sup>Susiknan Azhari, *Ilmu Falak I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 121.

sejauh mana wilayah geografis pemberlakuan daerah yuridiksi hukum dari *Matlak Hilal* ini.

Dalam konteks Astronomis, fenomena terbitnya *Hilal* dikawasan tertentu dibelahan bumi ini sebenarnya merupakan fenomena alam (Sunnatullah), karena efek langsung dari pergerakan bumi, bulan dan matahari. Oleh karena berkaitan dengan pergerakan planet ini, maka landasan utama dari teori *Mathla' Hilal* adalah dengan memperhitungkan kecepatan gerakan bumi di sekeliling porosnya, kecepatan bulan mengelilingi bumi serta kecepatan gerakan semu matahari di sepanjang ekliptika. Hal demikian, karena perubahan ketiga planet inilah yang kemudian menyebabkan berubahnya keadaan terbit *Hilal*, baik menyangkut waktu terbit, posisi, maupun ketinggiannya dari ufuk. Akibat dari siklus yang demikian, maka belahan bumi yang pertama kali mengalami terbit *Hilal* menjadi tidak konstan, tetapi senantiasa berganti dalam setiap bulan.<sup>18</sup>

Secara teoritis landasan konsep *mathla' hilal* ini terbangun dari pemaknaan para Ulama' terhadap sejumlah ayat dan Hadits. Antara lain ayat yang menyatakan:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ<sup>19</sup> ...

Artinya: “Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka (wajiblah baginya berpuasa)”. Q.S. al-Baqarah : 185

<sup>18</sup>T. Djamaluddin, *Menggagas Fikih Astronomi* (Jakarta: Kaki Langit,2005) 10-15

<sup>19</sup>Al-Qur'an, 2: 185

Ayat tersebut dipahami sebagai landasan dalam memberlakukan kewajiban berpuasa bagi orang yang melihat hilal disuatu tempat tertentu. Pada tataran inilah para Ulama' berbeda pendapat tentang keberlakuan tempat melihat hila (mathla' hilal) bagi daerah atau wilayahselain tempat dilihatnya hilal. Seperti keberlakuannya untuk satu Negara, Regional, ASEAN atau bahkan Internasional.

#### **b. Macam-macam Teori *Mathla' Hilal***

Dalam rentang sejarah ilmu falak, telah muncul sejumlah teori *Mathla' Hilal*, banyak sekali perbedaan pendapat mengenai penggunaan mathla' hilal. Ada bermacam-macam teori mathla' hilal, antara lain yaitu *Teori Ittifaq Al-Mathali*, *Teori Ikhtilafu Al-Mathali*, *Teori Mathla' Lokal*, *Teori Mathla' ASEAN* dan teori *Mathla' Fi Wilayati al-Hukmi*.

##### **1) Teori Ittifaq Al-Mathali'**

Teori ini menyatakan bahwa terbit *Hilal* yang dapat diindra dari suatu kawasan bumi tertentu dianggap (dihukumi) mengikat untuk seluruh kawasan bumi lainnya. Sehingga apabila suatu wilayah telah melihat *Hilal*, maka wilayah lain harus berpedoman pada hasil rukyah wilayah tersebut. Dengan demikian, teori ini tidak mempersoalkan perbedaan jauh dan dekatnya wilayah antara yang dapat melihat *Hilal* dengan yang belum melihat *Hilal*.<sup>20</sup> Oleh karenanya, teori ini juga dikenal dengan istilah

---

<sup>20</sup> Susiknan, *Ilmu Falak I*, 122



*Matla' Internasional* Atau *Matla' Global*. Gagasan teori ini sebenarnya sudah muncul pada masa Shahabat walaupun kemudian menjadi wacana kontroversial pada tahun-tahun terakhir .

Secara normatif, teori ini berdasar pada pengertian/*makna Mutlaq* dari Hadist Nabi yang menyatakan “ *Shumu liru'yatihi (al-Hilal) Wa afthiru li Rukyatihi*” (berpuasalah kamu sekalian (dimanapun anda berada) karena kamu telah melihat *Hilal* dan berbukalah kamu karena anda melihat *Hilal*). Penunjukan (*dalalah*) “Am” Hadist ini dianggap tertuju pada seluruh umat Muslim diseluruh dunia. Sehingga apabila salah seorang dari mereka telah melihat *Hilal*, maka konsekwensi hukumnya berlaku bagi seluruh umat Muslim . Pendapat ini di anut oleh Jumhur Fuqaha' yang dalam hal ini merujuk pada Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Pendapat ini kemudian diikuti dan dikembangkan oleh beberapa tokoh timur tengah, seperti Abu Zahrah, Ahmad al-Syirbasyi dan Ahmad Muhmmad Syakir sebelum kemudian di populerkan oleh Hasby al-Shiddiqy dan Islam Salim di Indonesia.<sup>21</sup> Bahkan teori ini pernah difatwakan oleh MUI pada tahun 80-an.

Gagasan utama dari teori ini disinyalir bersifat *positif-idealistik*, yaitu dalam kerangka terciptanya “Ukhuwwah Islamiyah” dan kesatuan um,mat muslim seluruh dunia dalam

---

<sup>21</sup>Ibid., 25

melaksanakan ibadah. Dengan dasar tujuan ini pulalah dalam dasawarsa terakhir muncul gerakan dikampus untuk kembali memasyarakatkan “Teori Matla’ Internasional”. Mereka menganggap bahwa teori “*Ikhtilafu Al-Matahlaik*” sebagai kebalikan dari teori “*Ittifaku Al-Matahlaik*”, dianggap sebagai biang-kejadi bahkan sebagai pemicu dari perpecahan umat Islam.<sup>22</sup>

Walaupun berangkat dari tujuan yang bersifat *Positif-Idialistik* dan didukung oleh jumbuh ulama, namun dalam realitasnya, secara umum beberapa Negara dan Ormas-Ormas besar Islam tidak mengikuti teori ini.

## 2) Teori *Ikhtilafu Al-Mathali*

Teori ini menyatakan bahwa rukyah *Hilal* pada daerah tertentu hanya berlaku untuk kawasan rukyah itu sendiri dan untuk kawasan yang terletak disebelah baratnya. Sedangkan untuk kawasan yang berada disebelah timurnya, rukyah *Hilal* tersebut hanya berlaku bagi kawasan yang berada didalam atau tidak melampui BATAS Matla’. Dengan demikian, rukyah yang terjadi dikawasan tertentu menurut teori ini tidak dapat diberlakukan untuk seluruh dunia. Teori ini sebenarnya merupakan gagasan yang pernah di putuskan dalam forum negara-negara MABIMS

---

<sup>22</sup> Djamaluddin, *Menggagas*, 10-15

(Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).<sup>23</sup>

Landasan teori ini bardasar pada; **Pertama**, Hadist yang diriwayatkan oleh Kuraib dan ditakhrij oleh Muslim, yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas yang saat itu tinggal di Madinah menolak untuk berpegang pada hasil rukyah penduduk Syam kendatipun saat itu hasil rukyah yang dimaksud telah di *Istbat* (ditetapkan) oleh khalifah Mu'awiyah. Pada saat itu, Ibnu Abbas mengemukakan alasan bahwa **“*Hakadza Amarana Rasululahi*”**.**Kedua**, karena adanya perbedaan terbit-terbenam matahari dan *Hilal*di berbagai kawasan bumi, sehingga tidak memungkinkan untuk menyamaratakan seluruh permukaan bumi ini dalam satu Matla'. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa “Perjalanan waktu (termasuk terbit hial) yang berlaku secara setempat-setempat”. Pada perkembangan selajutnya , teori ini berkembang menjadi tiga teori yaitu;

### 3) Teori *Mathla'* ASEAN

Sesuai dengan namanya, teori ini menyatakan bahwa peristiwa terbit *Hilal* pada satu daerah tetentu adalah berlaku dan mengikat bagi seluruh kawasan penduduk sejauh luas wilayah ASEAN, yaitu sejauh kurang lebih 45° (karena ASEAN terbentang pada wilayah 95° sampai 140.27°). Teori ini bedasar

---

<sup>23</sup>Ibid., 10-15

pada teori *Imkanurruyah*, yaitu teori yang memperhitungkan kemungkinan visibilitas *Hilal* untuk dirukyah dalam suatu tempat . Dengan kata lain, bahwa teori ini menganggap hasil rukyah daerah yang dapat merukyah *Hilal* juga mengikat pada daerah yang secara *hisabi* memungkinkan *Hilal* dirukyah, walaupun pada keyataannya nanti *Hilal* tidak bisa dirukyah. Dengan demikian, teori ini menganggap wilayah yang berada diluar wilayah Indonesia yang *Mathla'*nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman oleh Muslim Indonesia.<sup>24</sup>

#### 4) Teori *Mathla' Fi Wilayati al-Hukmi*

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa terbit *Hilal* yang dapat diindra oleh suatu kawasan tertentu hanyalah mengikat pada seluruh kawasan umat Muslim dalam satu Negara pemerintahan dimana *Hilal* tersebut dapat dilihat. Walaupun Pendapat ini hanya didukung oleh sebagian pendapat Syafi'iyah terpilih, namun pendapat inilah yang justru kemudian mendapat dukungan dari Ormas-Ormas besar Islam dan diaplikasikan oleh sejumlah negara Muslim.<sup>25</sup>

#### 5) Teori *Mathla' Lokal*

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa terbit *Hilal* yang dapat diindra oleh suatu kawasan tertentu hanya mengikat pada kawasan local tersebut. Dalam konteks Fiqhi Astronomis, istilah

<sup>24</sup> Salam Nawawi, *Rukyah-Hisab*, 32

<sup>25</sup> *Ibid.*, 32

“Lokal” merujuk pada kawasan regional yang wilayah bujurnya sebesar 15°. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Hanafiyah dan beberapa ulama °Syafi’iyah.<sup>26</sup>

#### 6) Teori Matla’ *Hilal* dalam Pandangan Teknis Hisabi

Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa paling tidak ada dua hal penting yang telah menyebabkan munculnya kontroversi tentang konsep *Matla’ Hilal* ini. **Pertama**, adalah terkait dengan nash sebagai landasan normatifnya. Secara umum, masing-masing ulama menjadikan salah satu dari dua hadist nabi, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Kuraib yang kemudian ditashhah oleh Muslim serta hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri. Kontroversi ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang *dilalah* (penunjukan hadist), apakah dilalah “Am” yang terdapat dalam hadist tersebut harus diberlakukan secara *Mutlaq* atau harus dilakukan *Taqyid* (pembatasan/perincian). Jika harus ditaqyid, sejauh mana wilayah taqyid (*Matla’ Hilal*) yang dimaksud. **Kedua** adalah terkait dengan perbedaan pandangan tentang *politik-idealistik*, yang pada intinya menyangkut persoalan *Ukhuwah Islamiyah* atau persatuan-kesatuan dalam konteks kenegaraan saat ini.<sup>27</sup>

Tanpa menafikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, kiranya patut direnungkan pandangan

<sup>26</sup>Ibid., 32

<sup>27</sup>Djamaluddin, *Menggagas*, 10-15

Azyumardi Azra yang memandang pentingnya menjadikan sains dan teknologi sebagai bagian integral dalam rangka menafsirkan ayat-ayat *kauniyah* (termasuk nash tentang konsep *Matla' Hilal*). Dan oleh karenanya, Abdu Salam memandang bahwa terjadinya kontrovesi diseperti persoalan *Mathla'* bisa dimaklumi. Namun, adanya upaya penafsiran dengan hanya menggunakan pendekatan *Yuridis-Fiqhiyah* dalam masalah *matla' Hilal* untuk saat ini memang dirasa kurang relevan. Penafsiran tersebut akan menjadi lebih proporsional sekiranya dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Teknis-Hisabi* yang berbasiskan *empirikal-obyektif*. Hal demikian, karena konsep *Matla' Hilal* erat kaitannya dengan persoalan teknis perhitungan pergerakan planet Bumi, Matahari, dan Bulan itu sendiri.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, maka pendekatan yang lebih rasional untuk menafsirkan redaksi hadist tersebut adalah dengan menggunakan perspektif sistem perjalanan waktu di Bumi yang bersifat setempat-setempat. (lokal, tidak bersifat global). Waktu di Bumi mengalir dari arah timur ke barat sejalan dengan aliran siang dan malam. Karena adanya sistem perjalanan waktu yang bersifat sunnatullah ini, maka kawasan bumi yang berada disebelah timur akan mengalami syuruq (terbit) dan ghurub (terbenam) matahari terlebih dahulu dari pada kawasan yang berada di sebelah barat.

---

<sup>28</sup> Salam Nawawi, *Rukyah-Hisab*, 53

Semakin jauh jarak antara barat dan timur diantara kedua kawasan, akan semakin besar pula beda waktu antara keduanya.

Berangkat dari sistem perjalanan waktu yang demikian, maka sangat tidak logis apabila kota Surabaya yang terletak pada bujur  $112.45^{\circ}$  bujur timur dan kota New York yang terletak pada  $74^{\circ}$  Bujur Barat (yang dipisahkan oleh beda waktu sebesar 12 jam 27 menit) akan berhari raya secara bersamaan. Ilustrasi ketidak mungkinan ini bisa difahami dari contoh kasus, seperti apabila pada hari Selasa petang tanggal 29 Ramadhan di Surabaya telah mengalami rukyah *Hilal*, maka pada saat yang bersamaan di New York pasti masih pagi hari (walaupun saat itu juga sudah hari Selasa tanggal 29 Ramadhan). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh muslim New York adalah meneruskan puasanya, dengan tidak mengikuti hasil rukyahnya orang Surabaya. Tindakan ini tentu harus dilakukan masyarakat New York, karena jika mereka mengikuti hasil rukyahnya muslim Surabaya dengan berhenti puasa untuk berhari raya pada hari itu, maka jumlah hari puasa bagi muslim New York tersebut hanya mencapai 28 hari. Yaitu jumlah hari yang tidak pernah dikenal dalam kalender Hijriyah..

Dalam konteks ilmu falak, Kesatuan atau kebersamaan hari awal dan akhir Ramadhan, hanya dimungkinkan terjadi manakala kawasan yang pertama kali merukyah *Hilal* pada saat

ghurub Matahari adalah kawasan yang pertama kali berganti hari. Yakni kawasan yang terletak disekitar bujur  $180^{\circ}$  . Sehingga, kawasan-kawasan lain disebelah baratnya mengalami ghurub matahari lebih lambat dari kawasan pertama walaupun secara berturut-turut kawasan tersebut juga akan memasuki awal bulan baru pada hari yang sama.<sup>29</sup>

Walaupun demikian, Susiknan mensinyalir adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud “kesatuan hari awal dan akhir Ramadhan” sebagai tujuan utama dari teori Ittifaq al-Mathali’ ini. Karena menurutnya yang dimaksud dengan “kesatuan hari awal dan akhir Ramadhan” bukan bersatunya hari tanggal 29 Ramadhan pada detik dan jam yang sama, karena hal tersebut memang mustahil terjadi sebagai dampak dari perjalanan waktu yang bersifat setempat setempat tadi. Akan tetapi yang dimaksud adalah bersatunya beberapa wilayah pada tanggal serta hari , walaupun tanggal dan hari yang dimaksud untuk daerah disebelah kawasan rukyah masih harus menunggu selama 12 jam.<sup>30</sup>

Dalam kacamata orang awam, pernyataan susiknan ini tampak rasional. Namun, pernyataan ini kembali menjadi tidak rasional apabila dikembalikan pada konsep awal tentang “Perjalan Waktu yang bersifat setempat-setempat” yang mengalir dari arah

<sup>29</sup> Salam Nawawi, *Rukyah-Hisab*, 53

<sup>30</sup> Susiknan Azari, *Rukyah untuk Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari’ah dan Sorotan Iptek : dalam Mimbar Hukum* (Jakarta: Dirjen Binbaga Depag R.I, 2001) 107



timur kebarat. Konsep perjalanan waktu yang demikian ini, kecuali menyebabkan adanya perbedaan waktu jatuhnya tanggal, konsep ini juga mengkonsekwensikan pada adanya perbedan penetapan bulan baru bagi masing-masing-masing kawasan bumi. Artinya, bahwa perbedaan *Mathla' Hilal* juga mengkonsekwensikan adanya perbedaan jatuhnya tanggal satu pada masing-masing wilayah di muka unmi ini.

Logika ini bisa difahami jika terjadinya rukyat al-*Hilal* pada ilustrasi contoh kasus diatas adalah sebaliknya. Yaitu apabila pada hari selasa tanggal 29 Ramadlan Muslimin Surabaya tidak mengalami Rukyatul Al-*Hilal*.Tapi muslimin New York-lah yang mengalaminya. Oleh karena telah melihat *Hilal* pada hari Selasa yang saat itu jatuh pada tanggal 29 Ramadlan, maka Muslimim New York wajib berhari raya pada hari esoknya (Rabu/1 Syawal). Akan tetapi, muslimin Surabaya tidak mungkin berhari raya pada saat itu juga. Karena pada saat menerima berita rukyat al-*Hilal*, Surabaya sudah memasuki Rabu pagi dan sudah memulai puasa untuk hari yang ke- 30. Sehingga, tidak ada pilihan bagi Muslimin Surabaya kecuali harus melanjutkan puasanya. Karena pergantian bulan baru masih akan terjadi pada saat ghurub pada petang harinya. Hal demikian harus dilakukan, karena perjalanan waktu adalah dari arah timur (Surabaya)

mengalir ke arah barat (New York), sehingga muslimin Surabaya tidak bisa menarik mundur atau membalik peredaran waktu ini.

Penjelasan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa teori “Ikhtilafu al-Mathalik“ adalah lebih dapat diterima ketimbang “Teori Ittifaq al-Mathali””. Oleh karenanya, gagasan sekelompok orang yang menjadikan penyatuan hari ibadah lewat Issu “*Rukyah Internasional*” sebagai inspirasi gerakan penyatuan muslim sejagat tidak relevan.

Validitas dari teori “*Ikhtilafu al-Mathalik*“ menjadi lebih nampak apabila dilihat dari perspektif teori “Garis Batas Tanggal Hijriyah”. Yaitu garis yang memisahkan seluruh wilayah belahan bola bumi menjadi dua kawasan tanggal yang berbeda. Teori ini merujuk pada bentuk bumi yang bulat, yang secara otomatis memastikan pada adanya dikothomis rukyah, dalam arti, akan terdapat daerah yang bisa melihat *Hilal* lebih awal dari daerah lainnya. Pada prinsipnya teori ini memisahkan bola dunia menjadi dua bagian yang menunjuk pada wilayah mana yang dahulu masuk tanggal satu karena telah lebih dahulu melihat *Hilal*.<sup>31</sup>

Teori ini berdasar pada realitas tentang penampakan *Hilal* yang selalu berubah-ubah atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya sebagai akibat dari pergerakan ketiga planet inti.

---

<sup>31</sup> Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Sullamu al-Nayyirain*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisingo Semarang, 1997, 5

Berdasar pada realias ini maka belahan dunia yang pertama kali mengalami pergantian bulan akan selalu berganti-ganti tergantung pada posisi (azimut) bulan, matahari dan bumi.<sup>32</sup> Oleh karena penetapan tanggal satu (Bulan baru Tahun Hijriyah) dalam kalender Islam yang demikian, maka secara otomatis tidak ada kemungkinan dilihatnya *Hilal* untuk seluruh wilayah yang posisinya berada disebelah timur garis batas tanggal hijriah tersebut. Karena untuk seluruh wilayah timur kawasan *Mathla'* tersebut, bulan dipastikan telah berada dibawah ufuk disaat matahari terbenam. Sebaliknya, semakin kebarat, kemungkinan Rukyat Al-*Hilal* menjadi semakin besar. Ini artinya, bahwa penyamarataan tanggal Hijriyah untuk seluruh kawasan dibelahan bumi ini sangat tidak rasional dan mustahil terjadi, bahkan mememaksakan muslimin dunia untuk menunggu kesaksian *Hilal* yang belum.

Persoalan selajutnya adalah menyangkut pemilihan salah satu dari tiga teori “Teori Ittifaq al-Matahlaik” yang dianggap lebih rasional, untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks ke Indonesia-an. Dalam rangka menguji rasionalis ketiga teori “Ittifaqu al-Mathalik” ini- sebagaimana telah dinyatakan oleh Abdu Salam- perlu dikorelasikan pada dua hal penting yaitu teori

---

<sup>32</sup> Susiknan Azari, *Rukyah untuk Penetapan Awal*, 2001, 107

Imkan al-Rukyah dan konsep persatuan-kesatuan negara kebangsaan.

Oleh karena pergerakan waktu berjalan dari arah timur kebarat, maka teori Imkan al-Rukyah menetapkan bahwa wilayah geografis Matla' *Hilal* berlaku bagi wilayah kawasan yang berada disebelah timur kawasan rukyah. Secara teoritis, Batas kejauhan Garis Matla' *Hilal* kearah timur mulai dari Markaz Rukyah (tempat melihat bulan) tersebut dapat ditentukan dengan cara memperhitungkan "kecepatan gerakan bumi disekeliling porosnya, kecepatan gerakan bulan mengelelingi bumi dan kecepatan gerakan semu matahari disepanjang gerakan ekliptika". Perhitungannya berdasar pada qaidah yang menetapkan bahwa "Semakin Tinggi Irtifa' (Ketinggian *Hilal*), Semakin Jauh Batas *Mathla'* Kearah Timur Dari Markaz Rukyah *Hilal*".<sup>33</sup>

### c. Ukuran dan Teritorial *Mathla' Hilal*

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fukaha dan ulama kontemporer tentang batas ukuran (*tahdid musafah*) berlakunya *Mathla'*. Menurut mazhab Syafi'i, ukuran *Mathla'* adalah: (1) berdasarkan perbedaan terbit dan tenggelam bulan dan matahari seperti Hijaz, Irak dan Khurasan, (2) berada dalam satu iklim, dan (3) sejauh jarak berlaku qashar shalat. Syaikh Wahbah az-Zuhaili menyebutkan,

<sup>33</sup> Salam Nawawi, *Rukyah-Hisab*, 53

ukuran ikhtilaf *Mathla'* tidak kurang dari 24 farsakh = 5544, ukuran ini sama dengan:  $5544 \times 24 = 133,056 \text{ KM}$ .<sup>34</sup>

Dalam berbagai seminar internasional tentang *Mathla'*, terdapat kecenderungan untuk menerapkan *Mathla'* global dalam penentuan awal bulan. Adapun keputusan-keputusan seminar internasional tentang *Mathla'* antara lain sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Keputusan Akademi Riset Islam (*Majma' al-buhuts al-Islamiyyah*) tahun 1385/1966 di Mesir  
Kesimpulan seminar ini meniadakan *ikhtilaf Mathla'* (*algha ikhtilaf al-mathali'*).Rukyat di suatu negeri berlaku bagi negeri-negeri lainnya selama bergabung pada sebagian malamnya.
- b. Keputusan Lembaga Mukhtar Islam (*Munazhzhamah al-Mu'tamar al-Islamy*) tahun 1406/1986  
Muktamar ini memutuskan tidak berlakunya *ikhtilaf Mathla'*.Apabila rukyat terjadi di suatu negeri maka berlaku bagi negeri-negeri lainnya.
- c. Keputusan Simposium *Hilal* dan Waktu-Waktu Astronomi (*Nadwah al-Ahillah wa al-Mawaqit al-Falakiyyah*) tahun 1409/1989 di Kuwait.  
Simposium ini berlangsung sejak 21 s.d. 23 Rajab 1409 H bertepatan 25 s.d. 27 Maret 1989 M. Negara-negara yang bergabung dalam simposium ini antara lain: Yordania, Uni Emirat

<sup>34</sup>Arwin Juli, *Problematika*, 138

<sup>35</sup>Ibid., 139-141

Arab, Aljazair, Arab Saudi, Sudan, Aman, Palestina, Qatar, Kuwait, Mesir, Maroko dan Yaman. Simposium memutuskan tidak berlakunya ikhtilaf *Mathla'*.

- d. Keputusan Akademi Ahli Fikih (*Majma' Fuqaha' asy-Syari'ah*) Amerika Utara Tahun 1425 H/2004 M

Keputusan akademi ini sama seperti keputusan Akademi Riset Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) tahun 1385/1966 di Mesir yaitu tidak memberlakukan *ikhtilaf Mathla'*.

- e. Keputusan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa (*al-Majlis al-Eurubbi li al-Ifta wa al-Buhuts*) tahun 1426 H/2005 M

Dewan ini memutuskan sama seperti keputusan Dewan Akademi Ahli Fikih Amerika Utara tahun 1425/2004 yaitu tidak memberlakukan *ikhtilaf Mathla'*.

- f. Keputusan Seminar bersama tentang Kalender, *Mathla'*, Waktu Salat Isya' dan Subuh antara Kerajaan Arab Saudi dan Republik Arab Mesir tahun 2007 M di Mesir

Seminar ini berlangsung di gedung observatorium Astronomi Helwan-Mesir pada tanggal 30 Oktober 2007 M. Selain membahas *Mathla'*, seminar ini juga membahas tentang Kalender, waktu Salat Isya' dan Subuh. Rekomendasi dalam seminar ini adalah menggunakan *Mathla'* Mekkah dalam menentukan awan bulan, dengan catatan di kota mulia Mekkah telah terjadi ijtimak

(konjungsi) dan pada saat itu posisi matahari lebih dahulu terbenam dari bulan.

## 2. Penentuan Awal bulan Qamariyah

### a. Sejarah Kalender Hijriah

Tarikh Hijriah yang populer dengan kalender sistem Islam, dimulai sejak peristiwa hijrah-nya Rasulullah Muhammad SAW beserta para pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Sang Rasul yang merupakan Khatamul Anbiya' (Penutup para Nabi) memasuki kota Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah, pada hari Senin tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun pertama Hijriah; bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Miladiah.<sup>36</sup>

Cyril Glasse, menyatakan Hijrah Rasulullah terjadi pada bulan September 622 Miladiah (mengenai tanggalnya tidak diketahui secara pasti); Tahun baru tanggal 1 Muharram yang ketika itu bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, merupakan hari pertama pemberlakuan sistem penanggalan Hijriah (yakni hitungan tahun Islam bermula pada saat terbenam matahari pada akhir hari sebelum 1 Muharram).

Menarik untuk dicermati bahwa Khalifah – khalifaturrasul – Umar bin Khatthab, atas saran dari Ali bin Abi Thalib, menjadikan peristiwa hijrah sebagai permulaan kalender Islam, menggantikan perhitungan tahun Gajah (570 M) dan tahun-tahun lainnya yang berlaku saat itu. Tepatnya tahun 637 Miladiah, 16 tahun sesudah

<sup>36</sup>A. Kadir, *formula baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis Hisab Arah kiblat, waktu-waktu shalat, awal bulan dan Gerhana* (Jakarta: Amzah, 2012), 132

hijrah, sang khalifah menetapkan awal tahun baru Islam – tanggal satu bulan Muharram tahun pertama Hijriah (1-1-1 H). kurang lebih 2,5 tahun setelah beliau dikukuhkan sebagai Amirul Mukminin (Komandan orang-orang beriman) menggantikan Khalifaturrasul Abu Bakar Ash-Shiddiq. Khalifah Umar bin Khaththab berfatwa:

الْهَجْرَةُ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَارْخُوا بِهَا

Artinya: “Peristiwa hijrah itu telah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, maka abadikanlah (dengan membuatnya) menjadi suatu penanggalan (sistem kalender).”

Dalam satu tahun kalender Islam terdapat dua belas bulan, masing-masing bernama (1) Muharram (bulan yang disucikan); (2) Shafar (bulan yang dikosongkan); (3) Rabi’ul Awwal (musim semi pertama); (4) Rabi’ul Akhir (musim semi kedua); (5) Jumadil Ula (musim kering pertama); (6) Jumadil Akhir (musim kering kedua); (7) Rajab (bulan pujian); (8) Sya’ban (bulan pembagian); (9) Ramadhan (bulan yang sangat panas); (10) Syawwal (bulan berburu); (11) Dzulqa’dah (bulan istirahat); dan (12) Dzulhijjah (bulan ziarah).<sup>37</sup>

#### **b. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Adapun Dasar hukum dalam penentuan awal bulan Qamariyah ini terdapat dalam Al-qur’an dan juga Hadits sebagai berikut:

<sup>37</sup>Ibid., 133



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ<sup>38</sup>

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” (QS. Al-Baqarah: 189)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ<sup>39</sup>

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia-lah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). (QS. Yunus: 5)

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ<sup>40</sup>

Artinya: “dan (Dia Menciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahl: 16)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ<sup>41</sup>

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia Menciptakan langit dan bumi.” (QS. At-Taubah: 36)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا<sup>42</sup>

Artinya: “Dia Menyingsingkan pagi dan Menjadikan malam untuk beristirahat, dan (Menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. (QS. Al-An’am: 96)

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو

<sup>38</sup> Al-Qur’an, 2:189

<sup>39</sup> Al-Qur’an, 2:189

<sup>40</sup> Al-Qur’an, 16: 16

<sup>41</sup> Al-Qur’an, 9: 36

<sup>42</sup> Al-Qur’an, 6:96

الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ  
عُتِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ<sup>٤٣</sup>

Artinya: "Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (Hilal bulan Syawal) Dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari." (HR. Bukhari: 1776 dan Imam Muslim 5/354)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا  
حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : "Dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah saw bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim)

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ذكر رمضان فقال: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ  
عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Nafi' dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat Hilal dan 35 (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah. (HR Bukhari)<sup>44</sup>

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطَرُوا

Artinya: "Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika -hilal- itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian."<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 80

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr, 1994/1414), II, 280, hadits no. 1906, "Kitab as-Saum"

<sup>45</sup> Ibid., 281, hadits no. 1909, "Kitab as-Saum"

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الامامية لانكتب ولانحسب الشهر هكذا يعنمر تسعة وعشرون مرة ثلاثين (رواه البخاري<sup>46</sup>)

Artinya : “Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang Ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR Bukhari)

عن كريب أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَرَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>47</sup>

Artinya : “Dari Kuraib, bahwa Ummu Fadl binti al-Haris mengutus Kuraib menghadap Muawiyah di Syam, lalu Kuraib berkata: Setelah saya sampai di Syam, saya selesaikan urusan Ummu Fadl dan tampaklah oleh saya *Hilal* ramadhan ketika saya di Syam. Saya melihat *Hilal* pada malam Jum’at. Kemudian saya datang ke Madinah pada akhir bulan (ramadhan), lalu Abdullah bin Abbas memanggilku lalu membicarakan tentang *Hilal*. Abdullah bertanya: Kapan kamu (Kuraib) melihat 36 *Hilal*?.” Saya menjawab: “Kami melihatnya pada malam Jum’at.” Kamu melihatnya? Aku menjawab: ya, dan banyak orang yang melihatnya lalu mereka berpuasa, Muawiyah juga berpuasa. Abdullah bin Abbas berkata: “Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, kita senantiasa (mulai) berpuasa hingga menyempurnakan (Sya’ban)30 hari

<sup>46</sup> Muhammad Nasshiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),

75

<sup>47</sup> Ibid., 80

atau melihat *Hilal*.” Kemudian saya (Kuraib) berkata: tidak cukupkah dengan ru’yat mereka dan puasanya Mu’awiyah? Jawab Abdullah: tidak, demikian inilah perintah Rasulullah SAW. (HR. Muslim dari Kuraib)

### c. Implikasi Konsep *Mathla’ Hilal* dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Sejak awal peradaban, manusia sudah merasakan perlunya sistem pembagian waktu menjadi satuan-satuan periode “bulan” dan “tahun” yang lazim disebut Kalender atau *Taqwim* (Arab). Kebutuhan manusia akan sistem kalender itu bertemali dengan kepentingan kehidupan keagamaan mereka.

Acuan yang digunakan untuk menyusun kalender atau taqwim tersebut adalah siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di Bumi, yakni Bulan dan Matahari. Kalender yang disusun berdasarkan siklus sinodik Bulan dinamakan Kalender Bulan (*Qamariyah, Lunar*). Kalender yang disusun berdasarkan siklus tropic Matahari dinamakan Kalender Matahari (*Syamsiyah, Solar*). Sedangkan kalender yang disusun mengacu kepada keduanya dinamakan Kalender Bulan-Matahari (*Qamariyah-Syamsiyah, Luni-Solar*).

Sekitar empat ribu tahun lebih sebelum masehi, bangsa Arab telah membuat kalender Matahari atau Syamsiyah. Pada waktu itu tahun Syamsiyah terdiri dari 365 hari dengan rincian 360 hari dibagi menjadi 12 bulan dengan umur masing-masing 30 hari, dan 5 hari untuk pesta perayaan tahunan bangsa Arab. Belakangan Kalender

Syamsiyah itu digunakan juga oleh masyarakat Romawi, Bangsa Arab sendiri kemudian beralih pada Kalender Bulan atau Qamariyah yang digunakan juga oleh masyarakat Mesir kuno dan Babilonia. Kalender Qamariyah-Syamsiyah digunakan oleh orang-orang Cina dan India.<sup>48</sup>

Islam yang datang untuk pertama kalinya kepada masyarakat Arab mengukuhkan penggunaan kalender qamariyah yang telah berlaku di kalangan mereka itu dengan cara mengaitkan waktu pelaksanaan beberapa ketentuan syari'ahnya kepada kalender tersebut serta membuat sistemnya menjadi mapan.

Yang dimaksudkan mapan dalam hal ini Islam memapankan konsep “bulan” (syahr, month) dalam kalender tersebut sebagai periode waktu yang membentang di antara dua penampakan *Hilal* berurutan dan tahun (sanah) sebagai periode waktu yang terdiri dari dua belas bulan. Ketika orang-orang kafir menyisipkan tambahan bulan untuk menunda masuknya bulan Mharram, al-Qur'an (at-Taubah: 37) mengecamnya dengan menegaskan bahwa perbuatan mereka itu hanyalah menambah kekafiran belaka.

Jatuhnya pilihan Islam terhadap sistem qamariyah sebagai kalender formal syar'inya agaknya bukan semata karena kebetulan ia turun untuk pertama kalinya kepada masyarakat pengguna kalender itu, tetapi sistem kalender qamariyah itu dibandingkan dengan syamsiyah

---

<sup>48</sup> Salam Nawawi, *Rukyat Hisab*, 2

adalah lebih sejalan dengan karakter Islam sendiri sebagai agama yang mudah.

Dalam kalender qamariyah, umur bulan (syahr) bisa diketahui dengan mudah melalui pengamatan yang sederhana terhadap Bulan. Hal ini terkait dengan sunatullah tentang siklus pergerakan Bulan yang membuat Bulan hadir dalam pengamatan manusia di Bumi dalam posisi dan bentuk penampakan yang selalu berubah setiap hari secara signifikan. Perubahan itu berupa pergeseran posisinya ke arah Timur sejauh  $13^\circ$  setiap hari atau setara dengan 26 kali garis tengah piringannya, dan pergeseran itu sekaligus mengakibatkan perubahan bentuk penampakannya. Mengenai fenomena ini al-Qur'an (Yasin: 39) mengatakan : “kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.”

Keadaan seperti itu tidak terjadi pada Matahari yang hadir dengan bentuk penampakannya yang relative sama setiap hari. Meskipun sebenarnya posisi Matahari itu juga bergeser, yakni ke Utara atau ke Selatan, tetapi pergeserannya itu terjadi tidak secara mencolok karena per hari rata-rata hanya sebesar  $0^\circ 15' 24,54''$ , atau hanya setengah kali garis tengah piringannya. Karena itu tidak seperti dalam kalender qamariyah, umur bulan dalam kalender syamsiyah tidak bias dengan mudah diketahui lewat pengamatan yang sederhana terhadap matahari.

Dengan penghampiran ini dapatlah dipahami kalau Nabi SAW memberi petunjuk kepada kaum muslimin generasi awal yang masih

ummi untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan berdasarkan rukyat atau pengamatan terhadap penampakan *Hilal*. Dengan gambaran sebagaimana telah dikemukakan, perintah rukyat tersebut tentu menjadi tidak relevan seandainya Islam menjatuhkan pilihannya pada kalender syamsiyah.

Penetapan awal bulan qamariyah merupakan salah satu lahan ilmu hisab rukyah yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan lahan-lahan lain seperti penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Dan karena kaitannya yang sangat erat dengan ibadah hal ini banyak melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dan di antara banyak perdebatan tersebut dua madzhab yang sangat menonjol yaitu madzhab Rukyah dan Madzhab Hisab yang hal ini disinyalir karena adanya perbedaan *mathla'*.<sup>49</sup>

Dari adanya perbedaan tersebut terdapat dua ormas yang sangat mewarnai penentuan awal bulan. Mengingat Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Maka dalam wacana ini nahdlatul disimbolkan sebagai madzhab Rukyah dan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai Madzhab Hisab:

#### **1) Nahdlatul Ulama: Simbol Mazhab Rukyah**

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai basis kuat di daerah pedesaan, terutama di Jawa

<sup>49</sup> Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, 2007, 2

dan Madura. Menurut catatan sejarah, Nahdlatul Ulama pada mulanya merupakan Komite Hijaz. Ketika komite ini sepakat untuk mengirim utusan ke Muktamar Islam di Makkah, timbul pandangan untuk membentuk jami'iyah sebagai institusi yang berhak mengutus delegasi tersebut. Maka atas usul KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, Jami'iyah komite tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama.<sup>50</sup>

Keputusan itulah yang menjadi salah satu pandangan hisab rukyah yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992.

Yang mana dari dasar putusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan-penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan awal Dzulhijjah yang dipegang oleh NU adalah *ru'yah al-Hilal bi al-fi'li* atau istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melaksanakan rukyah. Penetapan awal bulan tersebut berlaku untuk umum bagi segenap lapisan kaum Muslimin di Indonesia dan dilakukan oleh Pemerintah (*itsbat al-hakim*).

Dalam kaitannya dengan garis batas pemberlakuan rukyah (*mathla'*), prinsip pandangan yang dipegangi NU adalah *mathla' fi wilayah al-hukmi*. Prinsip ini secara tegas diputuskan NU dalam

---

<sup>50</sup>Ibid., 93



putusan bahsul masail Mukhtamar XXX di PP Lirboyo Kediri Jawa Timur tanggal 21-27 November 1999 ketika menanggapi persoalan aktual tentang rukyah internasional yang dipegangi oleh Hizbut Tahrir. Secara konkret pertanyaan dan kesimpulan jawabannya adalah:

“Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Qamariah khususnya awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Dzulhijjah berdasarkan *ru'yah al-Hilal* Internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia? Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah tidak dibenarkan mengikuti *ru'yah al-Hilal Internasional* karena berbeda *mathla'* dan tidak berada dalam kesatuan hukum.

## 2) Muhammadiyah : Simbol Mazhab Hisab

Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Islam tertua di Indonesia. Menurut Deliar Noer, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi social Islam yang terpenting di Indonesia sebelum Perang Dunia II dan mungkin juga sampai saat sekarang ini. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh KH.Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan beberapa orang anggota Budi Utomo untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bersifat permanen.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ibid., 111

Adapun pandangan hisab rukyah Muhammadiyah merujuk pada tugas pokok kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih yang meliputi berbagai bidang hukum Islam, maka termasuk di dalamnya adalah persoalan hisab rukyah. Karena majelis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah, sehingga pandangan-pandangan hisab rukyah Muhammadiyah tentunya juga produk dari Majelis Tarjih ini.<sup>52</sup>

Dengan sistem hisab *wujud al-Hilal*, maka ada istilah garis batas *wujud al-Hilal*. Yakni tempat-tempat yang mengalami terbenam matahari dan bulan saat yang bersamaan. Jika tempat-tempat itu dihubungkan maka terbentuklah sebuah garis. Garis inilah yang kemudian disebut garis batas *wujud al-Hilal*.

Wilayah yang berada di sebelah barat garis batas *wujud al-Hilal* terbenamnya matahari lebih dulu dari pada terbenamnya bulan, oleh karenanya pada saat terbenam matahari, bulan berada di atas ufuk. Dengan kata lain bulan sudah wujud dan sejak saat matahari terbenam tersebut bulan baru sudah mulai masuk. Sebaliknya wilayah yang berada di sebelah timur garis batas *wujud al-Hilal* terbenamnya bulan lebih dahulu daripada terbenamnya matahari, oleh karenanya pada saat matahari terbenam, bulan berada di bawah ufuk, dengan kata lain bulan belum wujud dan saat matahari terbenam keesokan harinya bulan baru masuk

---

<sup>52</sup>Ibid., 122.

melainkan masih termasuk akhir dari bulan yang sedang berlangsung.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Ibid., 126.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas baik dalam proses, pengukuran, maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang meningkatkan aplikasi dalam mencegah masalah yang mengikuti proses identifikasi masalah, observasi, analisa, dan menyimpulkan.

Dari uraian di atas, bahwa setiap penelitian diperlukan metode dan prosedur penelitian yang betul-betul objektif dalam prosesnya, penganalisaan, dan dalam menyimpulkan dari hasil penelitian. Agar data penyelesaian penelitian seorang peneliti benar-benar mendapatkan data yang valid dan menjadi peneliti ilmiah. Maka jelaslah yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya yang tepat dan benar (valid).<sup>54</sup> Sehingga penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena jenis penelitian seperti ini dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Disamping itu, penelitian ini juga lentur terhadap kondisi yang ada

---

<sup>54</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 124

di lapangan.<sup>55</sup> Penelitian Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>56</sup> Penelitian ini berciri manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data.

Jenis dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field Research* yaitu penelitian lapangan. Karena penelitian ini dilakukan langsung di lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai Pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Jember Tentang Konsep *Mathla' Hilal* dan Implikasinya dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kementrian Agama Jember (Badan Hisab Rukyah), Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember, dan Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember. Lokasi tersebut dipilih karena untuk membantu mendapatkan informan yang bisa mewakili komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Jember dan orang-orang yang dipilih benar-benar paham dan memiliki pandangan secara pribadi maupun komunitas tentang metode dan konsep *mathla' hilal* dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

## **C. Sumber Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.<sup>57</sup> Subyek penelitian ini diperlukan sebagai informan dalam penelitian ini, khususnya dalam kegiatan interview. Sehingga dapat diperoleh

<sup>55</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 36

<sup>56</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 4

<sup>57</sup>Ibid., 107

informasi secara langsung kepada masing-masing informan. Untuk efisiensi waktu dan jumlah informan, peneliti menggunakan teknik “*purpose sampling*” yaitu sampel bertujuan. Sampel dipilih atas dasar focus penelitian dan menggunakan satuan kajian (*Unit of analysis*) yaitu ada keputusan tentang penentuan sampel.<sup>58</sup> Cara peneliti memilih orang tertentu yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita teliti dan harapkan, atau mungkin dia penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Oleh karena itu, dalam sebuah penelitian, subyek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subyek penelitian itulah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti. Sebagai teknik untuk menentukan subyek penelitian, peneliti hanya mengambil sampelnya saja yaitu pemilihan sebagian dari populasi yang dianggap mewakili dari seluruh subyek penelitian tersebut.

Jadi tidak semua anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ Jember, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember dan Kementerian Agama Jember yang diteliti, melainkan memilih sebagian saja sebagai sampel sehingga lainnya dapat terwakilkan. Dalam hal ini peneliti mengambil informan orang-orang yang benar-benar memahami tentang Konsep *Mathla’ Hilal* dan Penentuan Awal Bulan Qamariyah. Yakni di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ Jember mengambil dari anggota Lembaga Lajnah Falakiyah, di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember mengambil dari Majelis Tarjih dan

---

<sup>58</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), 224-225

Tajdid dan Kementerian Agama Jember mengambil informan dari Tim Badan Hisab Rukyah.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

##### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>59</sup>

Interview adalah Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*). Ditinjau dari pelaksanaannya, maka dibedakan menjadi 3: *Pertama*, Interview bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. *Kedua*, Interview terpimpin (*guided interview*), yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur. *Ketiga*, Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dengan interview terpimpin.<sup>60</sup>

Penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin sehingga selama penelitian berlangsung yang kemudian dikembangkan

<sup>59</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2007), 132

<sup>60</sup> *Ibid.*, 186.

pada saat melakukan wawancara sehingga hal ini dapat menjamin kebebasan menanyakan apa saja yang dianggap perlu dengan membatasi hal-hal yang sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Alat-alat yang akan dibawa selama wawancara ialah alat-alat tulis dan sebagai pendukungnya, menggunakan alat perekam dan kamera yang fungsinya untuk menjaga keotentikan data.

Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan data tentang pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Di Jember tentang Konsep Mathla' Hilal dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah. Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember dan Kementerian Agama Jember.

Usaha yang dilakukan dalam wawancara adalah dengan "*probing*" yakni "mengorek" keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam yang diperlukan oleh responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>61</sup>

Peneliti melakukan interview (wawancara) kepada narasumber yang berkompeten yakni perwakilan anggota Lajnah Falakiah Nahdlatul Ulama', Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Tim Badan Hisab Rukyah. Data yang ingin digali dari narasumber adalah pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Di Jember tentang

---

<sup>61</sup>S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 142



Konsep Mathla' Hilal dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis tentang fenomena sosial serta gejala-gejala yang diselidiki. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti adalah secara terbuka.<sup>62</sup> Yaitu dalam pengamatan peneliti tidak menyamar sebagai orang lain, melainkan secara terbuka sebagai mahasiswa yang meneliti tentang pandangan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Di Jember tentang Konsep Mathla' Hilal dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan para informan yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap ucapan dan perilaku yang nampak.<sup>63</sup>

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>64</sup> Dengan demikian dokumenter ini dapat disimpulkan sebagai usaha pengumpulan data dengan sumber data

---

<sup>62</sup> Ibid, 107-108

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 227.

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002), 136

dari setiap bahan tertulis yang dalam bentuk konkrit, berupa surat-surat, catatan harian dan sebagainya.

Adapun teknik dokumentasi dan kepustakaan dipergunakan untuk memperoleh data – data sekunder yang dibutuhkan, antara lain dokumen tentang metode penentuan awal bulan Qamariyah yang digunakan komunitas Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Jember,

#### **E. Analisis Data**

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja mengumpulkan data, mengorganisasi data, memilah-milah satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data *Deskriptif*. Analisis data deskriptif adalah analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif. Maksudnya penelitian yang menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang ini berdasarkan data dan fakta, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Jadi inti dari analisa data deskriptif kualitatif adalah menganalisa data yang sudah terkumpul yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang pada nantinya akan diuji secara empirik.

---

<sup>65</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , 2007, 248

Menurut Heberman dan Mills menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu terjadi secara bersamaan, hal tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "Kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam hal ini penyajian data merupakan langkah merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matrik.

#### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan *skeptis*, tetapi kesimpulan itu sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar serta mengokoh.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008 ), 247 - 248

## F. Keabsahan Data

Suatu hal pengukur dianggap valid jika alat itu mengukur apa yang harus diukur. Lebih jauh lagi kemampuan menggambarkan temuan kebenaran bisa tidak tepat jika peneliti menerima pentingnya keadaan dan kebenaran. Agaknya validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara baik dan menggambarkan secara tepat data yang dikumpulkan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari beberapa informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, supaya data tersebut dapat diabsahkan.

Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik *Triangulasi* sumber. *Triangulasi* sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh.<sup>67</sup>

## G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.<sup>68</sup>

Tahap-tahap penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan objek kajian yang bertujuan memperoleh data hasil penelitian secara sistematis diantaranya adalah :

1. Menyusun pedoman interview
2. Melaksanakan proses interview ( Bebas Terpimpin )

<sup>67</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (2007), 178

<sup>68</sup> Tim penyusun STAIN, *Penulisan Karya Ilmiah* ( Jember : STAIN Jember Press, 2012 ), 71

3. Melaksanakan proses observasi
4. Memindahkan data asli hasil interview ke dalam skripsi
5. Menganalisis data penelitian yang ditemukan
6. Pengecekan data dari hasil penelitian yang telah di analisis
7. Melaporkan hasil penemuan yang telah diteliti



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Organisasi Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' (NU) adalah organisasi Islam besar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. organisasi ini pada awalnya dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar (Ketua). Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah (Organisasi Sosial Keagamaan Islam) yang berhaluan Ahlussunnah wal Jama'ah, yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW serta tuntunan para sahabat dan hasil ijtihad para ulama madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Sebagai sebuah Jam'iyah Diniyah Islamiyah, sesuai dengan tujuan keberadaannya, NU berkewajiban untuk senantiasa mengamalkan, mengembangkan, dan menjaga kemurnian ajaran agama Islam yang diyakininya, termasuk di dalamnya adalah penentuan awal bulan qamariyah khususnya yang ada hubungannya dengan ibadah, yakni bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Sikap NU tentang sistem penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah diambil melalui keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu

Sukabumi (1992), Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), dan Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993), yang akhirnya tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/13 Januari 1994 M, dan Mukhtamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999).

Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas pemahaman, bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. Ada nash al-Quran yang dapat dipahami sebagai perintah rukyat, yaitu QS. al-Baqarah:185 (perintah berpuasa bagi yang hadir di bulan Ramadhan) dan QS. al-Baqarah:189 (tentang penciptaan ahillah). Dan tidak kurang dari 23 hadits tentang rukyat, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain . Dasar rukyat ini dipegangi oleh para Sahabat, Tabi'in, Tabi'ittabi'in dan empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Rukyat yang dikehendaki oleh NU adalah rukyat yang berkualitas didasarkan atas:

1. Pemahaman terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW., Rib'i bin Hirasy, yang di dalamnya terdapat ungkapan:

(Demi Allah, bahwa sesungguhnya hilal telah tampak.) بِاللهِ لِأَهْلِ الْأَهْلَانِ

Kata sumpah, kata sungguh, dan kata tampak dalam hadits itu mengisyaratkan, bahwa rukyatul hilal itu benar-benar terjadi dan meyakinkan, sehingga Rasulullah SAW. menerima laporan itu. Hal ini dapat dipahami, bahwa Rasulullah SAW. menerima laporan itu karena rukyat itu berkualitas.

2. Pemahaman terhadap qaul Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj jilid III halaman 382, yang artinya:

“Yang dituju dari padanya ialah bahwa hisab itu apabila para ahlinya sepakat bahwa dalil-dalilnya *qath'i* (pasti) dan orang-orang yang memberitakan (mengumumkan) hisab tersebut mencapai jumlah mutawatir, maka persaksian rukyat itu ditolak. Jika tidak demikian, maka tidak ditolak.”

Qaul ini dalam konteks laporan hasil rukyat yang ditolak jika para ahli hisab yang mencapai jumlah mutawatir sepakat, bahwa saat itu hilal *ghairu imkanir rukyat* secara hisab. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Ibnu Hajar al-Haitami menghendaki adanya rukyat yang berkualitas.

Untuk mewujudkan rukyat yang berkualitas, maka NU menggunakan ilmu hisab dan menerima kriteria *Imkanurrukyat* sebagai pendukung proses pelaksanaan rukyat.

Hisab sebagai pendukung rukyat. Bukan sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah karena ia sebagai ilmu yang dihasilkan oleh rukyat.



Ilmu hisab / ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang membahas posisi dan lintasan benda-benda langit, tentang matahari, bulan, dan bumi dari segi perhitungan ruang dan waktu. Ilmu Hisab sebagai ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu pengetahuan alam, maka berlaku ketentuan-ketentuan ilmu itu; artinya dapat berkembang terus menerus sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengamatan atau penelitian/observasi (rukyat) terhadap benda-benda langit terus menerus dilakukan oleh para ahlinya, sehingga berkembang pula ilmu hisab yang semakin tinggi tingkat akurasinya.

Dewasa ini di kalangan Umat Islam berkembang lebih dari 20 metode hisab (kitab hisab) yang dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu: metode haqiqi Taqribi (disingkat taqribi), metode haqiqi tahqiqi (disingkat tahqiqi), dan metode Tadqiqi/ 'Ashri atau kontemporer.

Untuk mendukung proses pelaksanaan rukyat, maka NU memilih metode yang tingkat akurasinya tinggi agar memperoleh hasil yang berkualitas. Dalam konteks ini, NU pun menerima kriteria imkanur rukyat.

Kriteria Imkanurrukyat hanyalah sebagai instrumen untuk menolak laporan adanya rukyatul hilal, sedangkan para ahli hisab telah bersepakat, bahwa hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanir rukyat. Jadi kriteria Imkanurrukyat tidak digunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah. Jelasnya apabila menurut hitungan hisab bahwa hilal sudah Imkanurrukyat, tetapi kenyataan di lapangan hilal tidak

berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan atas dasar istikmal.

Jadi posisi ilmu hisab berikut kriteria Imkanurrukyat bersifat *ta'aqquliy* sebagai sarana untuk mendukung proses penyelenggaraan rukyat. Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan oleh PBNU sehubungan dengan hasil rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah melalui 4 tahap:

1. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat.
2. Menyenggarakan rukyatul hilal bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan di seluruh Indonesia.
3. Melaporkan hasil rukyat dalam sidang itsbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama.
4. Kemudian setelah ada itsbat dari pemerintah, maka PBNU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan itsbat tersebut untuk menjadi pedoman warga NU. Ikhbar PBNU dapat sejalan dengan itsbat pemerintah jika diterbitkan atas dasar rukyat. Jika itsbat tidak berdasarkan rukyat, maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan lain.

Jadi PBNU tidak dalam kapasitas mengitsbatkan hasil rukyat. Hak itsbat ada pada pemerintah. Hak ikhbar ada pada PBNU.

## 2. Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi [Islam](#) yang besar di [Indonesia](#). Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi [Muhammad SAW](#), sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh [penyimpangan](#) yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah [Al Quran](#), di antaranya surat [Ali Imran ayat 104](#) yang berbunyi: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* Ayat tersebut, menurut para tokoh Muhammadiyah, mengandung isyarat untuk bergeraknya umat dalam menjalankan dakwah Islam secara teorganisasi, umat yang bergerak, yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah

Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya.

Muhammadiyah, sebagai gerakan keagamaan yang senantiasa merujuk pada ajaran Islam Yang menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber rujukan. Di satu sisi sejarah selalu melahirkan berbagai persoalan, dan pada sisi yang lain Islam menyediakan referensi atas berbagai persoalan tersebut. Orientasi pada dimensi ilahiah inilah yang membedakan Muhammadiyah dari gerakan sosio-kultural lainnya, baik dalam merumuskan masalah, menjelaskannya maupun dalam menyusun kerangka operasional penyelesaiannya. Orientasi inilah yang mengharuskan Muhammadiyah memproduksi pandangan, meninjau ulang dan merekonstruksi pandangan keislamannya.

Sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemurnian ajaran Islam yang pada masa itu sangat identik dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik.

Pada mulanya Muhammadiyah sendiri tersebar di daerah karesidenan, misalnya Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan dan lain

sebagainya. Seiring berjalannya waktu, persebarannya meningkat pesat di berbagai daerah.

Islam secara normatif harus dipahami secara tepat, dan pada tahap implementasinya. memerlukan kecerdasan umatnya untuk menerjemahkan dalam konteks yang berbeda-beda. Itulah kurang lebih yang meresahkan KH.A. Dahlan, setelah melalui pengembaraan intelektualnya dalam realitas kehidupan umat Islam yang ternyata menurut pengamatannya masih memahami dan mengamalkan Islam secara sinkretik.

Ketika pengertian tentang (agama) Islam sudah dipahaminya, lalu muncul pandangan pada dirinya bahwa untuk melaksanakan (agama) Islam sebagaimana yang dipahaminya itu umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, harus diberi pengertian yang tepat tentang (agama) Islam, lalu diarahkan untuk dapat melaksanakannya secara proporsional. Itulah gagasan KHA. Dahlan yang kemudian dikenal luas sebagai seorang Kyai yang sangat cemerlang pada masanya, di ketika hampir semua orang di sekelilingnya merasa puas dengan apa yang (sudah) ada.

KH. A. Dahlan memahami bahwa al-Quran adalah sumber utama yang menjadi rujukan baku untuk siapapun, di manapun dan kapanpun dalam beragama Islam. Konsep normatif Islam sudah tersedia secara utuh di dalamnya (al-Quran) dan sebegitu rinci dijelaskan oleh Rasulullah SAW. di dalam sunnahnya, baik yang bersifat qauli (tindakan), fi'li (ucapan) dan taqrîrî (sikap). Hanya saja apa yang dikerjakan oleh

Rasulullah s.a.w. perlu diterjemahkan ke dalam konteks yang berbeda-beda, dan oleh karenanya memerlukan ijtihad.

Prinsip yang dianut oleh persyarikatan Muhammadiyah adalah setia mengikuti perkembangan zaman kemajuan sains dan teknologi yang menyelaraskan dengan hukum-hukum Islam, inilah yang dikenal sebagai tarjih dan pandangan. Apalagi masalah keumatan khususnya dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, para ahli hisab Muhammadiyah yang tergabung dalam majelis Tarjih dan Tajdid telah memberikan pendapatnya kemudian dituangkan dalam surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.

Hukum yang ditetapkan Muhammadiyah harus berangkat dari dalil Naqli Al-Qur'an dan As-Sunnah Shahihah dan dari acuan pokok tersebut dikembangkan berdasarkan kaedah Ushul fiqh.

Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan menggunakan sistem hisab hakiki wujudul hilal artinya mempertimbangkan adanya hilal pada saat matahari terbenam dan dengan dasar Al-Qur'an Surah Yunus ayat 5 dan surat ar-rahman ayat 5.

Cara memahaminya (wajh al-istidlal-nya) adalah bahwa pada surat ar-rahman ayat 5 dan surat yunus ayat 5, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat di hitung (dihisab)

secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat di hitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu. khususnya matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak benda – benda langit itu yang akan membawa banyak kegunaan seperti untuk meresapi keangungan penciptanya, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas dinyatakan oleh ayat 5 surat yunus (...agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu).<sup>69</sup>

Memahami hadits tersebut secara taabudi atau ghairu ma'qul ma'na / tidak dapat diperluas dan dikembangkan sehingga ru'yah hanya dengan mata telanjang tidak boleh pakai kacamata dan teropong dan alat-alat lainnya, hal ini terasa kaku dan sulit direalisasikan. Apalagi daerah tropis yang selalu berawan ketika sore menjelang maghrib, jangankan bulan, mataharipun tidak kelihatan sehingga ru'yah mengalami gagal total.

Pada zamannya, nabi saw dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk masuknya bulan baru kamariah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadist pada butir c di atas dan beberapa hadist lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah

<sup>69</sup>Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2009), 74-75

yang disertai ‘illat (kuasa hukum). ‘illatnya dapat di pahami dalam hadis pada butir d di atas, yaitu keadaan umat pada waktu itu masih ummi. Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin menentukan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang di kehendaki oleh al-quran dalam surat ar-rahman dan yunus di atas. Cara yang mungkin dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (bulan) secara langsung, bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru di mulai pada malam itu dan keesokan harinya dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan di genapkan 30 hari dan bulan baru di mulai lusa.

Maka ketika ‘illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi berkembang maju, maka rukyat tidak di perlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum al-quran, yaitu melakukan perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru qamariyah.

## **B. Penyajian Data**

Penelitian merupakan proses mencari atau menemukan makna kembali secara berulang-ulang untuk memvalidasi atau menguji teori yang sudah ada melalui teknik dan prosedur penelitian yang dijalankan oleh peneliti yaitu dengan dengan tiga macam pengumpulan data, yaitu data observasi, data hasil interview dan dan data hasil dokumentasi sehingga memperoleh data yang bisa divalidasi.



## 1. Pandangan Tokoh Komunitas Nahdlatul Ulama' tentang Konsep Mathla' Hilal

Mathla' hilal yang digunakan NU itu adalah mathla' fi wilayahil hukmi, yang mana mathla' ini berarti apabila telah terlihat hilal dari suatu wilayah Indonesia, maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Jadi dari daerah barat ke timur Indonesia membentang yang masih dalam satu kekuasaan dan kebijakan. *Mathla' Fi Wilayahil Hukmi* ini sangat sesuai digunakan untuk penentuan awal bulan qamariyah. Dan dengan wilayah waktu di Indonesia yang dibagi menjadi tiga tidak berpengaruh untuk penggunaan mathlak ini, karena kita melaksanakan Hari raya ataupun puasa di keesokan paginya. Dan lebih spesifik salah seorang tokoh NU menuturkan.

“Dan dari hal ini saya menyetujui penggunaan mathlak fi wilayahil hukmi, jadi dari daerah barat hingga ketimur terbentang. Dan di Indonesia ini merupakan masih satu kekuasaan dan kebijakan, sehingga mathlak ini sangat sesuai digunakan dalam penentuan awal bulan qamariyah. Untuk pergantian hari dengan pembagian waktu menjadi 3, hal ini tidak berpengaruh. Karena pelaksanaan puasa maupun hari raya adalah keesokan paginya.”<sup>70</sup>

Mathla' yang di anut oleh NU adalah *Mathla' Fi Wilayahil Hukmi*, yaitu satu wilayah yang apabila ditarik garis Bujur dari timur ke barat tidak boleh lebih dari 8°, dan rukyat yang berlaku di Indonesia dengan adanya *Mathla' Fi Wilayahil Hukmi* adalah hasil rukyat di wilayah Indonesia, bukan *rukyat global* yang dilakukan di luar wilayah Indonesia.

“Mathla' fi wilayahil hukmi yang di anut oleh NU itu adalah dalam satu wilayah dan tidak lebih dari 8° garis Bujur jika ditarik dari timur ke

<sup>70</sup>Khozin Mu'tamar, S.Pd, *Wawancara*, Jember 7 Mei 2016

barat. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar itsbatul aam yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Bukan rukyat global yang berlaku untuk Negara lain.”<sup>71</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa *mathla'* yang di anut oleh NU adalah *mathla' fi wilayatil hukmi* yang berarti telah terlihat hilal dari suatu wilayah Indonesia, maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan disyaratkan minimal ada 3 tempat yang telah melaksanakan rukyatul hilal. Baik itu WIT, WITA maupun WIB yang selisihnya masing-masing 1 jam. Namun, diutamakan di bagian barat yang melaksanakan rukyatul hilal ini, karena ketika sisi barat telah dapat melihat hilal maka dipastikan daerah WIT dan WITA akan lebih jelas terlihat. Dan apabila dibagian WIB hilal masih dibawah ufuk maka dinyatakan belum memasuki bulan baru. Bukan hanya itu, hasil rukyatul hilal kemudian dilakukan proses penggodokan untuk dilakukan istbat oleh pemerintah. Contoh kasus pada tahun 2012 penentuan awal syawal. Di Cakung dan di Jepara menyatakan bahwa hilal telah nampak, karena di tempat lain tidak melihatnya sehingga hanya ada dua tempat yang melihat hilal, ini dianggap lemah dan kemudian dilakukan proses penggodokan, ternyata di Cakung melihatnya menggunakan alat yang canggih (tidak melihat murni/ secara langsung). Oleh karena itu unsur *dhonni* atau prasangka lebih besar. Sehingga dinyatakan tidak sah rukyatul hilalnya.

“Dalam NU, lembaga Falakiyah telah menyepakati untuk menggunakan *mathla' fi wilayatil hukmi*, artinya apabila telah dilihat hilal dari suatu wilayah Indonesia, maka berlaku untuk seluruh wilayah

---

<sup>71</sup> Muwafiq, *Wawancara*, Jember, 21 April 2016

Indonesia. NU mensyaratkan harus minimal ada tiga tempat untuk dapat ditetapkan validnya hilal. Contoh kasus tahun 2012, penentuan awal bulan Syawal, di Cakung Jakarta menyatakan bisa melihat. diJepara juga bisa melihat, kemudian pada proses penggodokan, karena yang dapat melihatnya 2 sehingga sangat lemah, hal ini karena di Cakung melihat dengan menggunakan alat, tidak melihat murni atau melihat langsung. Sehingga unsur dhonni atau prasangka lebih besar, sehingga dinyatakan tidak sah pada. Dalam hal ini tidak ditentukan 3 bagian waktu tersebut di daerah WIB, WITA maupun WIT. Ketiganya sama saja, Namun, lebih sering dilakukan disisi barat, karena ketika sisi barat telah dapat melihat hilal, maka dipastikan daerah WIT dan WITA hilal akan terlihat lebih jelas lagi. Tahun 2008, di bagian WIT dalam hisab telah wujudul hilal, namun dibagian WITA dan WIB masih ada dibawah ufuk, sehingga tidak ditetapkan sebagai tanggal baru saat itu, namun, menunggu keesokan harinya. Jadi Mathla' fi Wilayatil Hukmi ini jelas"<sup>72</sup>

## **2. Implikasi Pandangan Tokoh Komunitas Nahdlatul Ulama' Tentang Konsep Mathla' Hilal Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah**

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi masyarakat Islam dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyatul hilal. Dan antara hisab dan rukyat NU sepakat menggunakan rukyat, dan rukyat yang dimaksud adalah rukyat bil fi'li, namun, rukyat disini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya hisab, karena keduanya saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Jadi hilal dapat dihitung dengan ilmu hisab dan hasil observasinya melalui rukyat dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai penuturan dari Imam Baihaqi tokoh Nahdlatul Ulama' dari PCNU, selaku ketua lembaga Lajnah Falakiyah.

“Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi masyarakat Islam dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal bulan Ramadhan,

<sup>72</sup> Imam Baihaqi, *Wawancara*, Jember, 01 Mei 2016

Syawal, dan Dzulhijjah didasarkan pada sistem rukyatul hilal. Adapun tentang penggunaan hisab dan rukyat bil fi'li, Nahdlatul Ulama' sepakat menggunakan rukyat, dan rukyat yang dimaksudkan adalah rukyat bil fi'li. Tetapi rukyat bil fi'li ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya hisab, artinya kedua-duanya ibarat sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, jadi objek tersebut dapat di ukur dengan ilmu hisab dan hasil observasinya melalui rukyat juga bisa dipertanggungjawabkan.”<sup>73</sup>

Dan hal yang serupa juga diungkapkan oleh tokoh NU Muwafiq untuk penentuan awal bulan qamariyah. Rukyat mempunyai nilai ibadah jika digunakan untuk penentuan waktu ibadah seperti shiyam, 'id, gerhana, dan lain-lain. Rukyat atau pengamatan/penelitian/observasi terhadap benda-benda langit melahirkan ilmu hisab. Tanpa rukyat tidak akan ada ilmu hisab. Karena adanya rukyatlah yang memunculkan ilmu hisab tersebut dengan berkembangnya zaman. Dan perlu diketahui bahwa macam-macam hisab yang ada empat,

1. Hisab Urfi<sup>74</sup> yaitu juga dengan hisab Jawa Islam, karena hisab *urfi* ini merupakan perpaduan antara tahun Hindu Jawa dengan hisab Hijriyah yang dilakukan oleh Sultan Agung Anyokro Kusumo pada tahun 1663 M. Sistem hisab yang tidak menggunakan perhitungan matahari dan bulan jadi hisab ini menghitungnya seusai dengan

# IAIN JEMBER

<sup>73</sup> Imam baihaqi, *Wawancara*, Jember, 01 April 2016

<sup>74</sup> Metode hisab *urfi* ini menetapkan bahwasanya satu daur ulang (siklus) terdiri atas 8 tahun yang disebut Windu. Dan pada setiap jangka waktu delapan tahun tadi ditetapkan terdapat tiga tahun Kabisat (Wuntu, atau panjang yang umurnya 355 hari) yaitu pada tahun-tahun ke 2, 4 dan 7 dan terdapat lima tahun Bashitoh (Wastu, atau pendek yang umurnya 354 hari) yaitu pada tahun-tahun ke 1, 3, 5, 6, dan 8. Umur bulan ini ditetapkan 30 hari untuk setiap bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan-bulan genap kecuali bulan Besar yang terdapat pada tahun-tahun Kabisat berumur 30 hari. Disamping itu pada tiap-tiap 120 tahun akan mengalami pengunduran satu hari, yaitu dengan menghitung bulan Besar yang seharusnya berumur 30 hari dihitung hanya 29 hari.

keyakinannya dan hisab ini di pegangi oleh salah satu daerah di Jember yaitu daerah Suger.<sup>75</sup>

2. Hisab Taqribi yaitu sesuai dengan namanya taqribi artinya kurang lebih atau mendekati, sistem hisab ini memperhitungkan gerakan rata-rata matahari dan bulan, sehingga hasilnya juga perkiraan dan tingkat validasinya dianggap kurang. Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas sistem ini antara lain; *as-Sulam an-Nayirain*, *Fath al-Rauf al-Mannan*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Bulug al-Wathar*, *Risalah al-Qamarain*, *Risalah al-Falakiyah*, *Tashil al-Mitsal*, *Jadawil al-Falakiyah*, *Syams al-Hilal jilid 2*, *Qawaid al-Falakiyah*, *Awail al-Falakiyah*, dan lain-lain.
3. Hisab Tahkiki, ini merupakan kelanjutan dari hisab taqribi, namun hisab ini sudah menggunakan perhitungan gerak sebenarnya matahari dan bulan. Hisab ini menggunakan perhitungannya dengan ilmu *trigonometri*. *Badi'ah al-mitsal fi hisab al-sinin wa al-hilal* karya Ma'shum bin Ali al-maskumambangi, *Syamsul hilal* jilid 1 karya Noor Ahmad SS, *Ilmu Falak* karya Salamun Ibrahim, *The Muslim and Christian Calenders* karya G.S.P. Freeman Grenville, *Almanak Sepanjang Masa* karya Slamet Hambali dan lain-lain.
4. Hisab tadhkiki atau hisab kontemporer. Hisab ini adalah kelanjutan dari hisab tahkiki. Hanya saja hisab ini lebih banyak koreksinya, disana ada koreksi paralaks, semi diameter, dan refraksi, sehingga

<sup>75</sup> Daerah ini menggunakan *Hisab Khumasi* yang ada dalam kitab *Hayatul Hayawan Al- Kubro*, yang dikarang oleh Syeh Kamaluddin Ad-Damiri; 126-127 yang cara menghitungnya setiap tahunnya awal bulan itu ditambah ataupun dikurangi 5 hari dari hari di awal bulan tahun lalu

untuk adanya kesalahan sangat kecil sekali, jika dicocokkan hampir 100% kebenarannya. Kitab-kitab serta buku yang membahas masalah dan perhitungan ini diantaranya adalah; *al-Mathla' as-Said*, *Manahij al-Hamadiyah*, *al-Khulāshah al-Wafiyah*, *Badi'ah al-Mitsāl*, *Muntaha Nataij al-Aqwal*, *Hisab Hakiki* Kiyai Wardan Diponegoro, *Nur al-Anwar*, *Ittifaq Dzāt al-Bain*, dan sebagainya.

Dan yang membahas sistem kontemporer ini mulai dari hanya data-data yang ditampilkan seperti; *Almanak Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Jean Meuss*, *EW. Brown*, *New Comb*, *Ephemeris Hisab rukyat*, (*Hisab Win dan Win Hisab*), *Ephemeris al-Falakiyah*, sampai program-program seperti halnya; *Taqwim al-Falakiyah*, *Mawaqit*, *Nūr al-Falak*, *Nur al-Anwar program*, *Irsyad al-Murid*, *al-Ahillah*, *Mooncal Monzur*, *Accurate times*, *Sun Times*, *Ascript*, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang digunakan NU dan Muhammadiyah ini adalah cara perhitungan yang digunakannya sama, karena frekuensi yang digunakan itu sama. Hanya saja menurut Muhammadiyah itu dihitung dari konjungsi ke konjungsi. Jadi diibaratkan orang yang lomba lari, ketika sudah sudah mencapai finish maka di anggap selesai, jadi tidak mempertimbangkan apakah hilal itu bisa dilihat atau tidak, ketika telah sampai pada konjungsi maka dianggap telah memasuki bulan baru. Sehingga muncul istilah Wujudul hilal, yakni yang terpenting, kemungkinan adanya hilal meskipun itu sangat kecil maka itu telah masuk bulan baru. Sedangkan menurut ilmu hisab tersebut tidak bisa menggantikan rukyat dalam penentuan awal bulan

qamariyah, yakni posisi hisab adalah sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Dan dengan perkembangannya juga dalam penentuan awal bulan NU menggunakan metode *Imkanurrukyat* yang di anut juga oleh pemerintah. Sesuai yang dituturkan oleh Ahmad Muwafiq:

“Jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hisab itu ada 4, yang pertama hisab urfi, hisab ini yang menggunakannya untuk wilayah Jember daerah Suger yang dalam penetapannya ini menggunakan sistem ini tidak menggunakan perhitungan pergerakan matahari dan bulan, taqribi: sesuai dengan artinya taqribi artinya kurang lebih, sistem ini sudah menggunakan gerakan rata-rata matahari, tapi karena rata-rata maka hasilnya juga perkiraan, atau kurang valid. Yang ketiga adalah hisab tahkiki: adalah kelanjutan dari hisab taqribi hanya saja hisab tahkiki ini menggunakan sistem perhitungan matahari dan bulan yang sebenarnya, terus penghitungannya dibantu dengan ilmu trigonometri, tadzki/ kontemporer: melanjutkan dari tahkiki hanya saja lebih banyak koreksi-koreksinya, disana ada koreksi paralaks, semi diameter, refraksi, sehingga untuk adanya kesalahan sangat kecil sekali, jika dicocokkan hampir 100% kebenarannya. Sedangkan yang digunakan NU dan Muhammadiyah ini adalah cara perhitungan yang digunakannya sama, karena frekuensi yang digunakan itu sama. Hanya saja menurut Muhammadiyah itu dihitung dari konjungsi ke konjungsi. Jadi diibaratkan orang yang lomba lari, ketika sudah sudah mencapai finish maka di anggap selesai, jadi tidak mempertimbangkan apakah hilal itu bisa dilihat atau tidak, ketika telah sampai pada konjungsi maka dianggap telah memasuki bulan baru. Sehingga muncul istilah Wujudul hilal, yakni yang terpenting, kemungkinan adanya hilalmeskipun itu sangat kecil maka itu telah masuk bulan baru. Dan kembali pada NU sendiri, NU ini menganut sistem Rukyat, dan NU dan pemerintah ini telah sama menggunakan *Imkanurrukyat*.”<sup>76</sup>

Nahdlatul Ulama’ sebagai organisasi islam dalam penentuan awal bulan Qamariyah lebih menganut pada Rukyat al-hilal, dalam hal ini Nahdlatul Ulama’ tidak menafikan adanya hisab untuk membantu dalam proses rukyat sebagaimana disebutkan di atas. Dalam kebanyakan pendapatnya NU tidak fanatik dalam menghadapi adanya perbedaan

<sup>76</sup> Ia adalah wakil ketua Lajnah Falakiyah PCNU Jember

pendapat yang terjadi di antara ormas-ormas islam yang ada. Namun, bagaimana NU menyikapinya dengan toleransi. Dan NU sendiri dalam pelaksanaan rukyat tidak memposisikan sebagai penetap atau pengambil keputusan awal masuknya awal bulan qamariyah. Melainkan, di sini NU sekedar ikhbar atau mengkhabarkan kepada pemerintah sebagai Ulil Amr yang mana lebih berwenang untuk memberikan keputusan dan menetapkan. Hal ini dituturkan oleh Khozin Mukhtar:

“Nahdlatul Ulama’ tidak menafikan adanya hisab untuk membantu dalam proses rukyatul hilal. NU tidak fanatik dalam menghadapi adanya perbedaan pendapat yang terjadi di antara ormas-ormas islam yang ada. Namun, bagaimana NU menyikapinya dengan toleransi. Dan NU sendiri dalam pelaksanaan rukyat tidak memposisikan sebagai penetap atau pengambil keputusan awal masuknya awal bulan qamariyah. tetapi hanya ikhbar saja kepada pemerintah. Dan selanjutnya segala keputusan itu adalah wewenang pemerintah untuk melaksanakan istbat dan menetapkan awal bulan qamariyah.”<sup>77</sup>

Sebagai konsekwensi dari prinsip *ta’abbudiy*, Nahdlatul Ulama’ tetap menyelenggarakan *rukayatul hilal bil fi’li*<sup>78</sup> di lapangan, betapa pun menurut hisab hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanurrukyat yang menurut pengalaman, hilal tidak akan kelihatan. Hal demikian ini dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab karena hisab di dalam penentuan awal bulan qamariyah dalah sebagai pendukung pelaksanaan rukyat. Dan dengan ada banyak metode hisab yang digunakan yaitu taqribi, tahkiki dan tadziki atau kontemporer yang digunakan oleh NU hisab rukyat yang memang

<sup>77</sup> Ia adalah sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Jember

<sup>78</sup> Metode penentuan awal bulan dengan melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru qamariyah dengan mata ataupun teleskop



sudah menjadi pedoman sebagai penentuan awal ramadhan, syawal, dzulhijjah, dalam penentuan ini menggunakan imkanurrukyat, yang mana dalam hal ini menggunakan  $2^{\circ}$ , Yang mana dari 1 metode dengan metode yang lain memiliki selisih cukup banyak, dalam hal ini kontemporer ini lebih kecil kesalahannya. yakni ketika di Imkanuurrakyat dalam ephimeris 2 dan di taqribi 7. Dan ruyat harus dilakukan secara langsung, tidak melalui alat, jadi ketika melakukan ruyat dan tidak melihat hilal maka disempurnakan menjadi 30 hari. Dan dalam NU hisab digunakan untuk mendukung pelaksanaan ruyat, bukan untuk menetapkan tanggal. Yakni hal ini sebagai penunjuk arah teropong, ketinggian hilal atau lainnya untuk pelaksanaan ruyat ini sehingga lebih mudah. Untuk adanya beberapa tempat yang melihat ini tidak menjadi keharusan. Namun, jika ada ketentuan beberapa tempat untuk melihat hilal ketika ruyat maka hal itu lebih baik karena lebih valid kebenarannya. Karena ketika hanya satu tempat dikhawatirkan dari pandangan manusia yang terbatas itu dapat terjadi kesalahan. Yang sehingga dengan adanya beberapa hasil ruyat yang ada dapat dipertimbangkan dan diistbatkan. Dan untuk wacana baru tentang territorial mathlak daerah MABIMS yang akan menjadi wilayahil hukmi dengan Indonesia sendiri jika nantinya akan menjadi satu wilayah akan sangat memungkinkan dan bisa saja. Karena pergerakan rotasi bumi itu searah, dan jika ketinggian derajat hilal ditambah juga tidak masalah, karena saya pribadi juga tidak terlalu berpatokan pada  $2^{\circ}$ , menurut saya ketika melakukan ruyat dan tinggi hilal belum mencapai  $2^{\circ}$ , namun hilal

sudah terlihat, maka sudah ditentukan itu memasuki awal bulan. Dan dari hal ini berarti batas minimal ketinggian hilal  $2^\circ$  tersebut tidak menjadi ketentuan yakni ketentuannya tetap pada hasil rukyatnya, meskipun posisi hilal itu dibawah  $2^\circ$ . Seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, hasil penghitungan ephemeris yang hasilnya hanya 1,5 dan berhasil dirukyat maka ditentukan telah masuk awal bulan. Sehingga tetap menggunakan rukyatnya, bukan hisabnya. Begitu pula ketika hitungan hisab  $2^\circ$  dan disemua titik tidak melihat hilal maka akan istikmal, yakni menyempurnakan menjadi 30 hari.

“Dalam masalah ta’abbudy secara pribadi NU menggunakan sistem hisab rukyat yang memang sudah menjadi pedoman sebagai penentuan awal ramadhan, syawal, dzulhijjah, dalam penentuan ini menggunakan imkanurrukyat, yang mana dalam hal ini menggunakan  $2^\circ$ , yang dalam hal ini menggunakan metode kontemporer, karena yang saya ketahui itu bahwa secara umum ada 3 metode, taqribi, tahqiqi dan kontemporer. Yang mana dari 1 metode dengan metode yang lain memiliki selisih cukup banyak, dalam hal ini kontemporer ini lebih kecil kesalahannya.yakni ketika di Imkanurrukyat dalam ephemeris 2 dan di taqribi 7. Untuk masalah rukyat sendiri menurut saya harus secara langsung, tidak melalui alat, jadi ketika melakukan rukyat dan tidak melihat hilal maka disempurnakan. Sepemahaman saya dalam NU hisab digunakan untuk mendukung pelaksanaan rukyat, bukan untuk menetapkan tanggal. Yakni hal ini sebagai penunjuk arah teropong, ketinggian atau lainnya untuk pelaksanaan rukyat ini sehingga lebih mudah. Untuk adanya beberapa tempat yang melihat ini tidak menjadi keharusan.namun, saya pribadi setuju jika ada ketentuan beberapa tempat. karena ketika hanya satu tempat dikhawatirkan dari pandangan manusia yang terbatas itu dapat terjadi kesalahan. Yang sehingga dengan adanya beberapa hasil rukyat yang ada dapat dipertimbangkan dan diistbatkan. Dan untuk wacana baru tentang territorial mathlak daerah mabims yang akan menjadi wilayah hukumi dengan Indonesia sendiri saya belum mendengar, tapi saya setuju jika nantinya akan menjadi satu wilayah akan sangat memungkinkan dan bisa-bisa saja, karena pergerakan rotasi bumi itu searah, dan jika ketinggian derajat hilal ditambah juga tidak masalah, karena saya pribadi juga tidak terlalu berpatokan pada  $2^\circ$ , menurut saya ketika melakukan rukyat dan tinggi hilal belum mencapai  $2^\circ$ , namun, hilal sudah terlihat, maka sudah ditentukan itu memasuki awal bulan. Dan dari hal ini berarti batas minimal

ketinggian hilal 2° tersebut tidak menjadi ketentuan, jadi tetap pada hasil rukyatnya, meskipun posisi hilal itu dibawah 2°. Seperti yang terjadi pada bebarapa tahun yang lalu, hasil penghitungan ephemeris yang hasilnya hanya 1,5 dan berhasil dirukyat maka ditentukan telah masuk awal bulan. Sehingga tetap menggunakan rukyatnya, bukan hisabnya. Dan ketika hitungan 2derajat dan disemua titik tidak melihat hilal maka akan istikmal,yakni menyempurnakan menjadi 30 hari.”<sup>79</sup>

Jadi rukyat adalah melihat dan mengamati hilal secara langsung di lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan; apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyatulhilal; tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal.

### **3. Pandangan Tokoh Komunitas Muhammadiyah tentang Konsep Mathla' Hilal**

Prinsip hisab yang dipegang Muhammadiyah adalah wujudul hilal, baik itu terlihat oleh mata atau tidak, sedangkan mathla' yang dipegangi oleh Muhammadiyah adalah Mathla' Wilayatil Hukmi, jadi Indonesia yang bentangannya luas, ketika satu wilayah dihisab dan hasilnya sudah wujud, maka berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Suatu contoh, wilayah A, B, C yang salah satunya dihisab sudah wujud hilalnya, maka diputuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia keesokan harinya diputuskan telah memasuki awal bulan. Hal ini sesuai penuturan Bapak Aminullah el Hady.

<sup>79</sup> Khozin mu'tamar, *Wawancara*, Jember, 07 April 2016

“Jadi prinsip hisab ini tetap pada wujudul hilal, baik itu terlihat oleh mata atau tidak, sedangkan mathla’ yang dipegangi oleh Muhammadiyah adalah *Wilayatil Hukmi*, jadi kan Indonesia itu bentangannya luas, jadi ketika satu wilayah sudah wujud, maka wilayah yang lain mengikuti. Teritorialnya berarti dalam satu kekuasaan dan satu pemerintahan. Misalnya saja di wilayah A, B, dan C yang salah satunya sudah wujud hilalnya, maka seluruh wilayah Indonesia diputuskan bahwa telah memasuki bulan baru.”<sup>80</sup>

Dan tentang konsep mathla’ hilal Muhammadiyah menggunakan wilayatil hukmi. Yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Jember:

“Secara pribadi kalo mengenai pandangan tentang mathla’ hilal saya sangat setuju pimpinan pusat Muhammadiyah yang menggunakan Matla’ wilayatil hukmi, karena metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah itu jika satu wilayah melakukan hisab maka di daerah juga pasti hasilnya sama. Dan penerapan mathla’ wilayatil hukmi yang menggunakan hisab jika dibandingkan dengan rukyat maka akan efisien waktu. Ini juga menunjukkan Muhammadiyah dengan sistem hisab ini selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, karena untuk pembuatan Kalender sendiri tidak bisa menggunakan rukyat. Tapi dengan hisab maka diseluruh bagian bumi akan bisa dihitung, sehingga dengan perkembangan ini nantinya Muhammadiyah juga bisa mewujudkan untuk membuat kalender internasional sebagai mana yang menjadi tujuan kedepannya.”<sup>81</sup>

“Sebelum membahas mathla’ hilal, saya kemukakan bahwa Muhammadiyah mempunyai keinginan untuk membuat Kalender Univikasi Islam, yang nantinya berlaku Internasional. Sehingga dari hal ini Muhammadiyah menggunakan sistem hisab yang pasti akan bisa membuat kalender. Karena jika menggunakan rukyat tidak mungkin bisa membuat kalender. Muhammadiyah itu menggunakan mathla’ fi wilayatil hukmi, yang dalam penerapannya di Indonesia ini ada dua bagian, yakni daerah timur utara, dan barat selatan. Yang mana ketika dihisab di bagian timur utara itu hisabnya sudah wujud dan bagian barat belum, dulunya ma’lumat memberikan kelonggaran. Tapi dari ma’lumat itu karena merasa sama-sama dalam satu organisasi, maka bagian barat selatan mengikuti hasil hisab yang telah wujud hilalnya. Sehingga sampai saat ini ketika ada permasalahan seperti itu, semua mengikuti dari hasil hisab yang ada tersebut. Meskipun di daerah tesebut masih bernilai negatif.”<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Aminullah el Hady, *Wawancara*, Jember, 09 April 2016

<sup>81</sup> Safruddin, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2016

<sup>82</sup> Kasman, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2015

#### 4. Implikasi Pandangan Tokoh Komunitas Muhammadiyah tentang Konsep Mathla' Hilal Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Sebelum lebih jauh membahas tentang mathla' hilal, dalam penentuan awal bulan Qamariyah, dalam penentuan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dimana Ramadhan untuk melaksanakan ibadah puasa, Syawal untuk menentukan hari raya Idul Fitri dan Dzulhijjah untuk menentukan hari raya Idul Adha. Muhammadiyah menggunakan sistem hisab untuk penentuannya, tanpa melakukan rukyat dan tidak ada kriteria-kriteria yang ada rukyat pula. Jadi prinsip hisab yang digunakan adalah *Wujudul Hilal*, prinsip wujudul hilal ini bahwa tidak ada ketentuan besar derajat dalam wujudnya hilal. Selama tidak bernilai negatif maka dianggap telah memasuki awal bulan. Dan dalam hisab sendiri ini tidak ada permasalahan tentang perbedaan waktu, selama masih dalam satu wilayah. Hal ini dituturkan oleh Aminullah El Hady:

“Sebelum lebih jauh membahas tentang mathlak hilal, dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah, dalam penentuan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, dimana Ramadhan untuk melaksanakan ibadah puasa, syawal hari raya idul fitri dan dzulhijjah untuk penentuan idul adha. Muhammadiyah menggunakan sistem hisab untuk penentuannya, tanpa melakukan rukyat dan tidak ada kriteria-kriteria yang ada rukyat pula. Jadi prinsip hisab yang digunakan adalah wujudul hilal. Yang mana dengan prinsip ini berarti berapapun derajat hilal selama tidak bernilai negative saat dilakukan hisab maka telah memasuki awal bulan. Dan dalam hisab sendiri ini tidak ada permasalahan tentang perbedaan waktu, selama masih dalam satu wilayah.”<sup>83</sup>

<sup>83</sup> Ia adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember

Dalam penentuan awal bulan menggunakan hisab Muhammadiyah ada dua aspek, ta'abbudy untuk ibadah dan penentuan awal bulan itu ta'akkuli. Tidak hanya penentuan awal bulan qamariyah, tapi Muhammadiyah juga menggunakan hisab untuk penentuan waktu shalat. Manusia telah lama menggunakan perhitungan itu, ada kalanya orang menggunakan criteria seberapa ketinggian, tapi Muhammadiyah melihat pada wujudnya hilal sebarang derajatnya.

“Dan dalam penentuan awal bulan menggunakan hisab ini Muhammadiyah ada 2 aspek. *Ta'abbudy* untuk ibadahnya dan untuk melihat atau penentuan awal bulan itu *Ta'akkuli*. Tidak hanya penentuan awal bulan qamariyah, tapi Muhammadiyah juga menggunakan hisab untuk penentuan waktu shalat. Sesungguhnya manusia telah lama menggunakan perhitungan itu, ada kalanya orang menggunakan kriteria seberapa ketinggian, tapi Muhammadiyah melihat pada sudah wujudnya.”

Jadi penggunaan dalil-dalilnya yaitu tentang Peredaran bumi dan planet. Dan mengenai hadits : *صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته* (“*Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilāl dan ber'Idul Fithrilah berdasarkan ru'yatul hilāl.*.)

“Rukyat diartikan tidak dikaitkan semata dibatasi rukyatul ‘ain, tapi dianalogikan pada kepastian bahwa dia sudah berwujud. Dan ukuran teritorialnya yaitu seluruh kawasan di Indonesia. Menanggapi terjadinya perbedaan Muhammadiyah menganut prinsip hisab tidak ada perbedaan. Ketika terjadi perbedaan, menurut Muhammadiyah tidak ada yang salah, tapi keyakinan, dimana ketika yakin bahwa hari ini hilal sudah wujud, sehingga dengan adanya perbedaan itu diharapkan bisa menghormati sesuatu yang diyakini, toh sesuatu yang diyakini tersebut bukan berdasar selera, tapi Berbeda dengan rukyatul hilal yang banyak kendala dan kriteria.”<sup>84</sup>

Hisab yang dipakai Muhammadiyah adalah hisab wujud al hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan

<sup>84</sup> Aminullah El hady, *Wawancara*, Jember, 09 April 2016

Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtimaq, ijtimaq itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Sedangkan argumen mengapa Muhammadiyah memilih metode hisab, bukan rukyat, ada 6 alasan:

Pertama, semangat Al Qur'an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat "Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan" Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Kedua, jika spirit Qur'an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat. Ilat perintah rukyat adalah karena umat zaman Nabi saw adalah umat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qaradawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafimurni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab. Ketiga, dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak

dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Keempat, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Kelima, jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah



demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.<sup>85</sup>

“Muhammadiyah mempunyai keinginan besar dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan qamariyah. Yaitu Muhammadiyah ingin membuat kalender Islam Univikasi seperti kalender Masehi yang berlaku untuk semua Negara, karena dengan menggunakan hisab ini akan dengan mudah dan efisien, Namun, masih wacana dan sampai sekarang belum ada keputusan mengenai hal tersebut. Dan Muhammadiyah saat ini menggunakan *mathla' hilal fi wilayatil hukmi* yang dalam penerannya ketika terdapat satu wilayah yang telah menghisab dan hasilnya hilal telah wujud maka wilayah lain yang hilalnya belum wujud, mengikuti daerah yang telah wujud hilal. Hal ini di ungkapkan oleh Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember.”<sup>86</sup>

## **5. Kemenag Sebagai Badan Institusional dalam Menanggapi Permasalahan yang Ada**

Sebagai Lembaga Institusional Kemenag dalam menanggapi permasalahan tentang penentuan awal bulan Qamariyah memiliki prinsip dan sistem sendiri karena sebagai badan pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menentukan awal bulan qamariyah. Maka pemerintah dengan berbagai dalil dan prinsipnya mempunyai cara dan metode sendiri, yakni pemerintah dalam hal ini menggunakan metode *Imkanurrukyat*.

<sup>85</sup> Safruddin, *Wawancara*, Jember, 14 Juni 2016

<sup>86</sup> Kasman, *Wawancara*, Jember, 15 Juni 2016

*Imkanurrukyat* adalah metode dimana menggunakan kemungkinan untuk dapat melihat hilal. Dan adapun syarat untuk *Imkanurrukyat* itu ada 3 :

1. Pertama umur bulan lebih dari 8 jam saat konjugsi antara bulan dengan matahari lebih dari itu sangat memungkinkan.
2. Hilal diatas ufuk diatas 2 derajat jika dibawah 2 derajat tidak memungkinkan untuk di rukyat,
3. Jarak antara matahari dan bulan itu harus 3 derajat, jika lewat dari itu bagi NU sudah dapat dianggap besok ditentukan tanggal 1.

Dan dalam menanggapi perbedaan pendapat antara Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah pemerintah dalam hal ini harus kuat dalam bertindak, karena Nahdlatul Ulama' tetap ngotot pada rukyatul hilalnya dan Muhammadiyah tetap pada prinsip wujudul hilal. Sehingga seharusnya pemerintah harus tegas.

“Pemerintah menganut pada Imkanurrukyat yaitu hilal itu dapat dimungkinkan untuk dilihat. Syarat imkanur rukyat ada tiga, pertama umur bulan lebih dari 8 jam saat konjugsi antara bulan dengan matahari lebih dari itu sangat memungkinkan, kedua Hilal diatas ufuk diatas 2 derajat jika dibawah 2 derajat tidak memungkinkan untuk di rukyat, dan ketiga Jarak antara matahari dan bulan itu harus 3 derajat, jika lewat dari itu bagi NU sudah dapat dianggap besok ditentukan tanggal 1. Sedangkan pada Muhammadiyah dilakukan wujudul hilal adalah besarnya derajat ketika melebihi nol sudah memasuki awal bulan, misalnya hasil hisab telah mencapai 0,00005 ini sudah memasuki tanggal baru. Posisi hilal ada 3 macam Wujudul hilal, Miladul hilal, Imkanurrukyat.” Standart pemerintah ada 3 tetapi tetap mengikuti perhitungan MABINS (Malaysia, Brunai, Indonesia, Singapura). Sidang isbat jika sudah mngumpulkan semua data dari sekian matlab baru bisa putusan. Selama perjalanan ini pasti itu ada benturan factor organisasi baik Muhammadiyah maupun NU dan itu tidak bisa di satukan karena berpendirian masing”, Muhammadiyah dengan *Wujudul Hilal* dan NU tetap ngotot dengan

rukyatul hilal. sebenarnya pemerintah harus kuat dalam bertindak dalam mengambil keputusan.”<sup>87</sup>

Kementrian Agama tetap memerintahkan rukyat hilal dan menyelenggarakan sidang isbat. Pemerintah menerapkan kriteria *Imkanurrukyat* ketinggian hilal 2 derajat, sering terjadi kontroversi dan berbeda penetapannya dengan organisasi Islam, kriteria *Imkanurrukyat* secara astronomi ketinggian hilal 2° belum teruji secara empiris. Menteri Agama keputusannya cenderung pada metode rukyat dari pada metode hisab dengan menerapkan kriteria *Imkanurrukyat*. Implementasi keputusannya, tetap memberi toleransi dan kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya dan ditemukan bahwa umat Islam Indonesia mempunyai pimpinan otoritas yang kuat dan uli al-Amr sendiri-sendiri berkaitan dengan penetapan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijah. Dan dari adanya kontroversi tersebut juga salah seorang dari Kementerian agama menuturkan bahwa secara pribadi tidak lagi berani menentukan drajat dapat dilihatnya hilal. Melainkan bagaimana hasil observasi di lapangan itu sendiri tanpa menggunakan patokan ketinggian hilal 2 derajat tersebut untuk Nahdlatul Ulama’, dan Muhammadiyah juga yang berpegang pada prinsip Wujudul hilal. dan pemerintah dalam menanggapi kedua ormas Islam yang ekstrim ini berusaha mendudukkan keduanya di tengah-tengah dengan sewajarnya. Ini dituturkan oleh Tim Badan Hisab Rukyat kabupaten Jember.

---

<sup>87</sup> Isnan, Wawancara, Jember, 21 april 2016

“Saya sebagai orang kementerian agama jika mengkritisi masalah ini untuk masalah ini, jika NU yang berbasis rukyat ini dibantu dengan hisab, jadi mau merukyat tidak asal-asalan merukyat harus di bantu dengan hisab. Seseorang tidak akan berhasil merukyat apabila hilal posisinya sudah ghurub terlebih dahulu sebelum matahari. Dan Muhammadiyah yang dengan metode hisabnya menggunakan prinsip wujudul hilal. jadi 2 ekstrim ini pemerintah dalam hal ini berusaha mendudukan pendapat keduanya di tengah-tengah dengan sewajarnya, kalau bisa NU dan Muhammadiyah puasa dan hari lebaranya harus bersamaan baik idul fitri maupun idul adha. Sebenarnya *mathla'* Muhammadiyah dan NU itu sama, kalau Muhammadiyah itu ekstrim maksudnya ekstrim itu 0,5 itu sudah di anggap wujudul hilal padahal ada sesuatu yang harus di kritisi disini tidak menghitung yang namanya refraksi,ufuk hakiki dan ufuk mar'i. Maksud dari ufuk haiki adalah ufuk secara perhitungan dan ufuk mar'i adalah ufuk yang bisa kita lihat lalu refraksi adalah pembelokan cahaya. NU yang dengan sistem hisabnya sangat berani untuk menentukan tinggi 2° dalam penentuan hilal, dan Muhammadiyah yang dengan sistem hisabnya sangat berani untuk menentukan 0,5 dalam penentuan hilal. Konsep mathlak Muhammadiyah dan NU itu tidak ada bedanya,jadi kalau hisab sepakat jika salah satu titik *mathla'* nya sudah di atas hilal maka keesokan harinya adalah wilayah hukmi pemerintah NKRI indonesia. Kalau seandainya dari sisi Muhammadiyah memaksakan memakai hisab hakiki (0,5) dia pakai maka kalau terjadi kasus seperti itu akan di pastikan pihak Muhammadiyah akan mamang. Dulu Muhammadiyah pernah menggunakan rukyat dalam menentukan awal bulan yang sekarang di gunakan oleh NU tetapi keputusan ada di rukyat yang di kendalikan oleh hisab.”<sup>88</sup>

Dan hal yang serupa juga diungkapkan oleh Tim Hisab rukyat

Jember:

“Menurut saya sistem Imkanurrukyat yang digunakan pemerintah ini sebenarnya ingin menyatukan para golongan yang menganut pada hisab yang dipegang oleh Muhammadiyah, dan sistem rukyat yang dipegang Nahdlatul Ulama'. Namun, pemerintah juga tidak bisa memaksakan untuk para golongan hisab maupun rukyat untuk mengikuti pemerintah. Karena bagaimanapun juga mereka masing-masing mempunyai pandangan dan landasan sendiri untuk menentukan awal bulan qamariyah. Dan tidak menutup kemungkinan jika pemerintah keras untuk memaksakan semuanya mengikuti pemerintah maka akan terjadi benturan nantinya. Meskipun sebenarnya pemerintah menginginkan adanya persamaan saat pelaksanaan Puasa di bulan Ramadlan, maupun Ibadah lainnya yang ada di bulan Qamariyah.”<sup>89</sup>

<sup>88</sup> Muhammad Izudin, *Wawancara*, Jember, 2016

<sup>89</sup> Farich, *Wawancara*, Jember, 21 April 2016

### C. Analisis

Dari penelitian yang saya lakukan, dapat di analisis bahwa Nahdlatul Ulama' dalam konsep mathla' hilal kesemuanya sepakat menggunakan *fi wilayatil hukmi*. Namun, dalam penerapan mathla' ini para tokoh Nahdlatul Ulama memiliki berbagai pendapat untuk menuju ke arah yang sama, meski kesemuanya menggunakan metode rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah. Dan dengan penjelasan yang berbeda pula dalam memahaminya para tokoh Nahdlatul Ulama' tetap memiliki prinsip sendiri dalam pemberlakuan mathla' tersebut. yaitu adanya syarat *rukyyatul hilal* sebagai pedoman untuk penentuan awal bulan qamariyah tetap diutamakan dengan bantuan hisab di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, implikasi dalam penentuan awal bulan qamariyah dengan penerapan *mathla' fi wilayatil hukmi* tidak menjadi pengaruh yang signifikan. Karena yang mempengaruhinya lebih pada metode rukyat yang digunakan dalam menentukan awal bulan qamariyah. Dan dari hal ini dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama' itu sendiri. Yakni dalam satu pendapat menyatakan bahwa *rukyyatul hilal* sebagai observasi untuk melihat adanya hilal harus sesuai criteria *Imkanurrukyat* yaitu tinggi hilal minimal  $2^{\circ}$ , dan dalam pendapat lain menyebutkan bahwa  $2^{\circ}$  tersebut tidak menjadi syarat utama, yakni ketika dalam hisabnya belum mencapai  $2^{\circ}$  kemudian ketika rukyyatul hilal telah terlihat hilal, maka yang menjadi pedoman adalah hasil rukyyatul hilal yang berarti telah memasuki awal bulan qamariyah. Dan dalam

pandangan tokoh NU yang lain menyatakan bahwa criteria hilal adalah mencapai 4°.

Dalam pelaksanaan rukyatul hilal ini diutamakan dilaksanakan di bagian barat dari wilayah Indonesia, karena secara eksak, ketika di daerah bagian barat hilal telah terlihat maka di bagian timur dipastikan hilal lebih jelas terlihat. Dan pendapat lain juga menyatakan bahwa NU menganut pada Imkanurrukyat yang dipegangi pemerintah dalam penentuan awal bulan qamariyah.

Sedangkan untuk territorial mathla' hilal tersebut adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berarti dalam hal ini ketika salah satu wilayah telah melihat hilal ketika rukyat, maka berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa setidaknya ada 3 tempat atau lebih yang berhasil melaksanakan rukyat. Hal ini dimaksudkan agar hasil rukyat tersebut lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat dilihat dari hal ini bahwa yang menjadikan adanya perbedaan ini adalah dari metode rukyat sendiri, bukan pada mathla' hilal.

Namun, hal-hal tersebut di atas oleh para tokoh Nahdlatul Ulama' menjadi terkesampingkan juga karena adanya kewenangan Nahdlatul Ulama' yang sebatas hanya ikhbar, bukan istbat. Dan istbat tetap di tangan pemerintah. Dan hal ini juga bukan karena Nahdlatul Ulama' tidak konsisten pada pendiriannya, melainkan Nahdlatul Ulama' sadar bahwa Nahdlatul Ulama'

sebuah organisasi yang tetap harus tunduk pada pemerintah sehingga Nahdlatul Ulama' tidak melangkahi pemerintah.

Berdasarkan pengamatan penulis, pandangan para tokoh yang mengikuti Imkanurrukyat ini bisa karena Nahdlatul Ulama' sering terlibat kerja sama yang sering terjalin antara pemerintah dengan para tokoh Nahdlatul Ulama' pada saat pelaksanaan *rukyatul hilal*. Hal ini mungkin saja disebabkan karena samanya metode yang digunakan oleh pemerintah dan Nahdlatul Ulama' saat ini. Akan tetapi, ketika pemerintah tidak sesuai dengan pandangan Nahdlatul Ulama', maka tidak mengikutinya begitu saja. Namun, sikap Nahdlatul Ulama' akan tetap pada prinsip yang dipegangnya dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

Demikian juga dengan Muhammadiyah, pandangan para tokoh Muhammadiyah tentang penggunaan konsep *mathla'* kesemuanya konsisten menggunakan konsep *Mathla' Fi Wilayatil Hukmi*. Dalam hal ini Muhammadiyah memegang prinsip *Wujudul Hilal* dengan metode hisabnya, tidak memperhitungkan dengan besar derajat hilal. Yakni selama hasil hisab tersebut bernilai positif, maka ditetapkan bahwa keesokan harinya adalah tanggal baru tanpa harus melihat hilal. Sistem hisab yang dipegangi Muhammadiyah menggunakan metode ephemeris atau kontemporer. Muhammadiyah perpegang pada hisab *wujudul hilal* bukan tanpa alasan dan bukan asal-asalan juga dalam perhitungannya. Menurut pandangan tokoh Muhammadiyah prinsip *wujudul hilal* ini sangat efektif dalam menentukan awal bulan qamariyah, karena sistem ini membuktikan akan perkembangan

ilmu pengetahuan yang semakin memudahkan dan efisien waktu. Dan hal tersebut juga tidak menjadikan agama yang primitif karena mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam penentuan awal bulan qamariyah, Muhammadiyah menggunakan metode hisabnya yang tidak serta merta menghitungnya, tetapi dilakukan oleh para ahli hisab yang memang mempunyai dibidangnya serta keinginan besar Muhammadiyah agar nantinya bisa membuat kalender Islam Unifikasi yang berlaku untuk Internasional yang sampai saat ini masih diwacanakan dan didiskusikan ditingkat Internasional.

Untuk teritorial *mathla' hilal* wujudul hilal ini tidak ada perbedaan di dalam penerapannya dengan Nahdlatul Ulama', ketika satu wilayah menghitung dan hisabnya sudah menunjukkan *wujudul hilal*, maka berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Tanpa mempertimbangkan di bagian waktu timur, tengah, maupun barat yang dihisab. Akan tetapi, prinsip *Wujudul Hilal* yang diterapkan oleh Muhammadiyah ini perlu adanya sedikit koreksi, karena pertimbangannya ketika hisab dilakukan di daerah timur yakni daerah yang akan melihat hilal terlebih dahulu, dengan derajat yang hanya berketentuan positif. Maka seharusnya wilayah lain yang saat itu dengan waktu yang sama belum wujudul hilal, belum memasuki awal bulan qamariyah. Kecuali, jika hisab yang dilakukan Muhammadiyah juga telah mempertimbangan daerah yang kemungkinan akan melihat hilal paling akhir yang dihisab, maka penerapan konsep *mathla' fi wilayatil hukmi* ini akan lebih nampak konsistensinya.



Dan dari hal tersebut implikasi konsep *mathla' hilal fi wilayatil hukmi* dalam penentuan awal bulan qamariyah ini di konsistenkan oleh Muhammadiyah dengan hisab yang dilakukan di daerah Yogyakarta yang letaknya di bagian barat, sehingga ketika wilayah tersebut sudah wujud hilalnya maka seluruh wilayah Indonesia mengikuti dan ditetapkan telah memasuki awal bulan baru. Muhammadiyah dengan tegas menyatakan bahwa sistem hisab yang dipegangnya adalah diyakini benar, dan keyakinan itu tidak dapat disalahkan dan dikalahkan dengan pendapat lain, dan hal ini juga tidaklah melawan pemerintah. Karena pemerintah dalam istbatnya menyebutkan bahwa hari raya tanggal sekian dan bagi umat Islam yang menyatakan hari raya berbeda berdasarkan keyakinannya, maka dipersilahkan dengan sama-sama menghormatinya. Sehingga dengan adanya ini perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariyah diharapkan dapat saling menghormati dan menghargai pendapat pada masing-masing ormas.

Dan pemerintah dalam penentuan awal bulan qamariyah ini mengacu pada *Mathla' Hilal Fi Wilayatil Hukmi* dan berpatokan pada *Imkanurrukyat* sebagai penentu awal bulan qamariyah. Yang mana pemerintah dalam hal ini tidak memihak pada salah satu ormas Islam yang ada di Indonesia, dan menghadapi perbedaan yang ada di ormas-ormas Islam ini pemerintah mendudukkan diri ditengah-tengah dengan sewajarnya. Karena bagaimanapun, Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah masing-masing memiliki landasan pandangan yang kuat dan saling mempertahankan pandangannya masing-masing.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa peneliti yang berjudul “Kontroversi Konsep *Mathla’ Hilal* dan Implikasinya bagi Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Terhadap Pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah di Jember)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *mathla’ hilal* yang dipegangi oleh komunitas Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah di Jember semuanya sama dan konsisten menggunakan *Mathla’ Fi Wilayatil Hukmi*. Yakni ketika salah satu daerah telah berhasil dihisab dan dirukyat maka semua daerah di Indonesia telah masuk awal bulan Qamariyah. Penerapan *mathla’ hilal* tersebut untuk Nahdlatul Ulama’ ditentukan dengan pelaksanaan *rukyatul hilal*, Muhammadiyah dengan hisab yang berprinsip pada *Wujudul Hilal*, dan Pemerintah sebagai lembaga Institusional yang berpegang pada metode *Imkanurrukyah*.
2. Dari penelitian yang dilaksanakan peneliti, Implikasi dalam penentuan awal bulan qamariyah dengan adanya konsep *mathla’ fi wilayatil hukmi* yang dipegang Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah ini tidak tampak dalam penentuan awal bulan qamariyah. Hal demikian karena secara konseptual teoritis konsep *mathla’ hilal* memang tidak berpengaruh

langsung pada proses penentuan awal bulan. Yang berpengaruh langsung adalah metode perhitungan awal bulan.

## **B. Saran-Saran**

1. Berdasarkan pada hasil temuan tentang pemahaman NU dan Muhammadiyah tentang konsep mathla' hilal yang pada intinya mereka konsisten dengan pandangan-pandangannya, maka penulis/peneliti merekomendasikan kepada:
  - a. Warga Nahdliyin dan Muhammadiyah untuk selalu berpegang pada hasil perhitungan dan penentuan organisasinya di samping juga pemerintah
  - b. Kepada organisasi yang selama ini masih terlihat tidak konsisten dalam mengaplikasikan konsep mathla' hilalnya agar meninjau ulang dan memaharuinya. Karena terjadinya ketidak konsistenan antara pelaksanaan konsep mathla' hilal dengan metode penentuan awal bulannya akan berimplikasi pada perbedaan pandangan dikalangan yang akhirnya akan berujung pada keretakan Umat bahkan disintegrasi bangsa.
2. Untuk pemerintah agar selalu melibatkan semua organisasi terutama NU dan Muhammadiyah alih-alih dalam hal penerapan konsep mathla' hilal di wilayah Indonesia.

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Faiqoh Qurrota A'yun  
NIM : 083 121 092  
Fakultas/Prodi : Syariah / Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 Februari 1994  
Alamat : Dusun Sambiringik, RT/RW. 01/08 Desa Ampel  
Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat NU 44 Tahun 1997-2000
2. MIHM 39 Ampel Wuluhan Jember Tahun 2000-2006
3. SMP Ma'arif 08 Ampel Wuluhan Jember Tahun 2006-2009
4. SMA 02 Diponegoro Wuluhan Jember, Tahun 2009-2012
5. IAIN Jember Tahun 2012-2016

**IAIN JEMBER**

**KONSEP *MATHLA' HILAL* DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PENENTUAN AWAL BULAN *QAMARIYAH* (STUDI TERHADAP  
PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA' DAN  
MUHAMMADIYAH DI JEMBER)**

**S K R I P S I**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratann memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

**FAIQOH QURROTA A'YUN**

NIM : 083 121 092

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
2016**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>TRANLITERASI ARAB-INDONESIA.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	13
1. Konsep <i>Mathla' Hilal</i> .....	13
a. Pengertian dan Landasan Konsep <i>Mathla' Hilal</i> .....	13
b. Macam-macam Teori <i>Mathla' Hilal</i> .....	15
c. Ukuran dan Teritorial <i>Mathla' Hilal</i> .....	27
2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah .....	30
a. Sejarah Kalender Hijriyah .....	30
b. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Qamariyah .....	31
c. Implikasi Konsep <i>mathla' hilal</i> bagi penentuan awal bulan qamariyah .....	35
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Sumber Penelitian .....	44
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
E. Analisis Data .....	49
F. Keabsahan Data.....	
51	
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	53
B. Penyajian Data .....	63
C. Analisis .....	84
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Biodata Penulis	
Matrik Penelitian	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2013. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- \_\_\_\_\_. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Bukhari. 1994/1414. *Sahih al-Bukhari* (Ttp.: Dar al-Fikr)
- Al-Qur'an
- Ardi, Hesti Yozevta. 2012 *Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Jama'ah Annazir* . Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Azhari, Susiknan. 2001. *Rukyah untuk Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan Iptek 2001*: dalam Mimbar Hukum, Jakarta: Dirjen Binbaga Depag R.I,1993
- \_\_\_\_\_. 2003. *Ilmu Falak I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Butar-butar, Arwin Juli Rahmadi. 2014. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani.
- Djamaluddin, T. 2005. *Menggagas Fikih Astronomi*, Jakarta: Kaki Langit
- Ensiklopedia Islam 3, Cetakan Ke-9. 2001. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Hans Wehr, Hans. 1995. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Macdonald & Evans Ltd
- Izzuddin , Ahmad. 1997. *Analilisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab Sullamu al-Nayyirain* (Skripsi). Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Fiqh Hisab Rukyah: menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta : Erlangga
- Kadir, A. 2012. *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap & Praktis Hisab Arah Kiblat, Waktu-Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana*. Jakarta: Amzah.
- Lu'ayyin. 2015. *Konsep Kalender Qassum-'Audah dalam Kitab Tathbiqat al-Hisabat al-Falakiyyah fi al-Masail al-Islamiyah terhadap Prinsip Visibilitas Hilal dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
- Margono. 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta



- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya
- Mudakir, Kharis. 2011. *Kesaksian hilal menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Abd Salam. 2004. *Rukyat-Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah*. Surabaya : Diantama
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed. 3-cet. 4*. Jakarta : Balai Pustaka
- Tim penyusun STAIN. 2012. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press.

IAIN JEMBER

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**“KONSEP MATHLA’ HILAL DAN IMPLIKASINYA DALAM**  
**PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH (STUDI TERHADAP**  
**PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA’ DAN**  
**MUHAMMADIYAH DI JEMBER)”**

No.	Tanggal	Informan	Tanda Tangan
1.	28 Maret 2016	Mengantar surat izin penelitian	
2.	09 April 2016	Dr. Aminullah El Hady Selaku Wakil Ketua PDM Jember	
3.	14 Juni 2016	Safruddin Edi Wibowo, Lc, M.Ag selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid	
4.	14 Juni 2016	Dr. Kasman, M.Fil.I selaku Wakil Ketua PDM Jember	
5.	20 Juni 2016	Mengambil Surat Selesai Penelitian	

Jember, 20 Juni 2016

Mengetahui  
Ketua PDM Jember



Sidiq, S.Ag., M.Pd




**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**“KONSEP MATHLA’ HILAL DAN IMPLIKASINYA DALAM**  
**PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH (STUDI TERHADAP**  
**PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA’ DAN**  
**MUHAMMADIYAH DI JEMBER)”**

No.	Tanggal	Informan	Tanda Tangan
1.	28 Maret 2016	Mengantar surat izin penelitian	
2.	21 April 2016	Muhammad Izudin selaku Tim Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama Jember	
3.	21 April 2016	M. Farich Makmur selaku Tim Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama	
4.	21 April 2016	Isnan selaku Tim Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama	
5.	22 Juni 2016	Mengambil Surat Selesai Penelitian	

Jember, 22 Juni 2016

Mengetahui

Kepala,



**Drs. Rosyadi BR, M.Pd.I**

NIP . 1996012061993031001

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**“KONTROVERSI KONSEP MATHLA’ HILAL DAN IMPLIKASINYA**  
**BAGI PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH (STUDI TERHADAP**  
**PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA’ DAN**  
**MUHAMMADIYAH DI JEMBER)”**

No	Tanggal	Informan	Tanda Tangan
1.	28 Maret 2016	Mengantar surat izin penelitian	
2.	01 April 2016	Imam Baihaqi, S.Pd selaku Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Jember	
3.	07 April 2016	Khozim Mu'tamar, S.AP, S.Pd selaku sekretaris Lajnah Falakiyah PCNU Jember	
4.	21 April 2016	H. Ahmad Muwafiq Imamuddin selaku Wakil Ketua Lajnah Falakiyah PCNU Jember	
5.	18 Juni 2016	Mengambil Surat Selesai Penelitian	

Jember, 18 Juni 2016

Ketua,



Dr.KH. Abdullah Syamsul Arifin, MHI

Pengurus Cabang

Naahdlatul Ulama Jember

sekretaris,



Dr.Abdul Hamid Pujiono, M.Ag

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan islamiyah yakni dinul islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk selalu berkarya dalam bidang keilmuan;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu mendidik mahasiswa Fakultas Syariah sesuai dengan visi dan misi fakultas;
3. Bapak Muhaimin, M.HI selaku ketua jurusan Hukum Islam yang selalu memberikan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Inayatul Anisah selaku ketua prodi Al-Akwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan banyak motivasi demi kelancaran skripsi ini;

5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, motivasi, dan nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika IAIN Jember, yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan penulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan;
7. Bapak Imam Baihaqi, S.Pd., Bapak Khozin Mu'tamar, S.AP, S.Pd., Bapak H. Ahmad Muwafiq Imamuddin (Anggota Lembaga Lajnah Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember), Bapak Dr. Aminullah El Hady, Bapak Safruddin Safruddin Edi Wibowo, Lc, M.Ag dan Bapak Dr. Kasman, M.Fil.I (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember), Bapak Muhammad Izudin, Bapak Farich Makmur dan Bapak Isnan (Tim Badan Hisab Rukyah Jember) yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis ketika wawancara dan telah membantu penulis mendapatkan data-data yang diperoleh untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan do'a dan kasih sayangnya sehingga penulis sampai pada saat ini.
9. Saudara-saudaraku dan juga teman-teman yang telah ikut serta membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan, semoga bantuan dan do'anya yang telah diberikan dapat menjadi catatan amal kebaikan dihadapan Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang budiman untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca, dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin..

Penulis





## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faiqoh Qurrota A'yun  
NIM : 083121092  
Jurusan/Program studi : Hukum Islam/ AS  
Tempat,tanggal lahir : Jember, 09 Februari 1994  
Alamat : Dusun Sambiringik RT/RW. 01/08 Desa Ampel  
Kec. Wuluhan Kab. Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Konsep *Mathla' Hilal* Dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Terhadap Pandangan Komunitas Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah Di Jember)” adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 15 Juni 2016  
Yang Membuat,

  
**Faiqoh Qurrota A'yun**  
NIM: 083 121 092

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Pokok Masalah
Kontroversi Konsep <i>Mathla' Hilal</i> Dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Komunitas NU dan Muhammadiyah di Jember)	1. Kontroversi Konsep <i>Mathla' Hilal</i>	1. Konsep <i>Mathla' Hilal</i>	a. Pengertian Konsep <i>Mathla' Hilal</i> b. Macam-macam <i>mathlak hilal</i> c. Ukuran dan teritorial <i>Mathla'</i>	Sumber data Primer : 1. Wawancara (interview) 2. Observasi 3. Dokumentasi  Sumber data skunder : 1. Majalah 2. Buku-buku yang diterbitkan oleh organisai.	3. Pendekatan penelitian Kualitatif 4. Jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan) 5. Lokasi Penelitian: a. Kementrian Agama (BHR Jember) b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Jember c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember 6. Analisis Data: Analisis Deskriptif 7. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	Pokok Masalah: Bagaimana kontroversi Konsep <i>Mathlak Hilal</i> Dan Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Komunitas NU dan Muhammadiyah di Jember)? Sub Pokok Masalah: 1. Bagaimana pandangan komunitas NU dan Muhammadiyah tentang konsep <i>mathlak hilal</i> ? 2. Bagaimana Implikasi dari Komunitas NU dan Muhammadiyah terhadap penentuan awal bulan Qamariyah?
	2. Implikasinya Dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah	2. Implikasi dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah	a. Pengertian dan sejarah bulan qamariyah b. Dasar Hukum penentuan awal bulan qamariyah c. Implikasi konsep <i>mathla' hilal</i> dalam penentua awal bulan qamariyah			

## MOTTO

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا  
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ<sup>١</sup>

Artinya : “Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”. (QS. Yasin : 39-40)

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 36: 39-40

**KONSEP MATHLA' HILAL DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH (STUDI  
TERHADAP PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL  
ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH DI JEMBER)**

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratann memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal al-Syakhsiyyah


Pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 22 Juni 2016

Tim Penguji:

Ketua


  
Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001


Sekretaris

  
Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. H. SUTRISNO RS, M. HI  
NIP: 19590216 198903 1 001

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak M. Nur Salim dan Ibu Luluk Isfatul Aini tercinta dan terkasih yang tak kenal lelah menjadi lentera hidupku, kasih sayang, do'a, dan restumu yang menjadi penyemangat dan motivasi
2. Adikku M. Amin Salsabili yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Keluarga Besar Pondok Pesantren Putri Annuriyah K-U Nurul Furqon Rambigundam Rambipuji yang selalu memberikan do'a, semangat, dan motivasi.
4. Semua guru yang telah memberikan ilmunya kepadaku yang selalu memberikan semangat dan do'a serta bimbingan.
5. Seluruh dosen IAIN Jember, yang telah mengantarkan dan memberikan Ilmu dengan tulus ikhlas yang tidak ternilai dalam proses bimbingan dan motivasinya untuk menjadi lebih baik.
6. Almamaterku tercinta IAIN Jember, sebagai tempat untuk menuntut ilmu.
7. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan kelas B2 Prodi Al-Akhwat Al-Syaksiyyah angkatan 2012, khususnya Fahmi Ridlol Uyun, Gilang, Ashom, Kawan-Kawan BJ yang telah menemani di empat tahun hidupku selama kuliah.
8. M. Taufiq Hidayat, Sahabatku dan adik-adikku dan semua orang-orang yang selalu ada di saat senang, sedih, maupun bahagia dan selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat/i Rezpector yang telah membantu dan menemani selama belajar di IAIN Jember.

IAIN JEMBER

**KONSEP *MATHLA' HILAL* DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH (STUDI  
TERHADAP PANDANGAN KOMUNITAS NAHDLATUL  
ULAMA' DAN MUHAMMADIYAH DI JEMBER)**


**S K R I P S I**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

Faiqoh Qurrota A'yun  
NIM: 083 121 092

Disetujui Pembimbing



**Dr. Ishaq M. Ag**  
NIP. 19710213 2001 12 1 001

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia
1	ا	a
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	Kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dl
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	'
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ة	,
29	ي	y